

**HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK
MENURUT PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945 DAN *MAS'ULIYAH AL-
DAULAH* DALAM ISLAM
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Taufiqullahil Farhan

210105034

Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN AJARAN 2025M/1446H**

**HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK
MENURUT PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945 DAN MAS'ULIYAH AL-
DAULAH DALAM ISLAM
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Diajukan Oleh

**TAUFIQULLAHIL FARHAN
NIM. 210105034**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk diuji/ di munaqasyahkan oleh :

Pembimbing 1



Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP: 197307092002121002

Pembimbing 2



Muslem, S.Ag., M.H.
NIP: 2011057701

**HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK
MENURUT PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945 DAN MAS'ULIYAH AL-
DAULAH DALAM ISLAM
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Januari 2026 M
24 Rajab 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP: 197307092002121002

Sekretaris

Muslem, S.Ag., M.H.
NIP: 2011057701

Penguji 1

Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 107507072006041004

Penguji 2

Yuhansibar, M.Ag
NIP: 197908052010032000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp/Fax. : 0651-752921

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taufiqullahil Farhan
NIM : 210105034
Junasan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Januari 2026
Yang menyatakan



Taufiqullahil Farhan

ABSTRAK

Nama : Taufiqullahil Farhan
NIM : 210105034
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
Judul : Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Menurut Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Dan *Mas'uliyah Al-daulah* Dalam Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan)
Tebal Skripsi : 89 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H.
Kata Kunci : Hak atas pekerjaan, Penghidupan yang layak, *Mas'uliyah al-Daulah*, Kesejahteraan masyarakat.

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam konteks Islam, konsep *Mas'uliyah al-daulah* menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan empiris yang mengkaji implementasi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak di Kabupaten Aceh Selatan melalui analisis peraturan perundang-undangan, wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan, serta studi terhadap data ketenagakerjaan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program seperti pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan ekonomi lokal, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi pengangguran dan ketimpangan sosial akibat rendahnya diversifikasi sektor ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja produktif. Dalam perspektif *Mas'uliyah al-Daulah*, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah Aceh Selatan terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran sebagai fasilitator dan pelindung hak rakyat melalui kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Integrasi antara prinsip *Mas'uliyah al-daulah* dan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 diharapkan dapat menjadi landasan moral dan yuridis dalam membangun tata kelola ketenagakerjaan yang adil, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Aceh Selatan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Menurut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Dan Mas’uliyah Al-daulah Dalam Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Terimakasih untuk diri saya sendiri Taufiqullahil Farhan. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati prosesnya. Sesungguhnya, hanya Allah yang sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah diberikan. Namun, tidak terlepas dari semua itu penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan baik dari segi penyusunan Bahasa maupun segi lainnya. Oleh karena itu, dengan peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun yang dapat

- membantu untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk pendorong penelitian- penelitian selanjutnya.
2. Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A., selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis sejak penulisan karya ilmiah ini mulai dari menyusun proposal hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh, beribu terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusan. dan juga kepada Muslem, S.Ag., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
 3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M., serta Sekretaris Prodi Husni Jalil, M.A. serta dosen Metode Penelitian Hukum Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A., yang telah mengarahkan saya dari proposal hingga menjadi skripsi. Sekaligus Penasehat Akademik saya T. Surya Reza, S.H., M.H.
 4. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
 5. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Ayah Saspinda jufri dan teruntuk Ibunda Tercinta Ruhani Terimakasih atas segala dorongan, motivasi, support, usaha, harapan dan doa yang selalu mendampingi setiap Langkah penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabar an dan pengorbanan yang selalu mendampingi perjalanan hidup penulis, terimakasih sudah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah

yang penulis tempuh dari dulu sampe sekarang dan terakhir terimakasih atas segala hal yang selalu diusahakan dan yang diberikan kepada penulis yang tak terhitung jumlahnya.

6. Saudari penulis kepada Safriani Aulia Rahmatillah, Nadhiratus Salsabilla, Aqila Thalita Azzahra, yang telah mendoakan, mendukung, menemani, dan membantu kebutuhan dan keperluan sehingga penulis dapat menyelesaikan perskripsian ini.
7. Terimakasih kepada Sufiyanti yang sudah banyak membantu di awal masuk Universitas sampai akhir sehingga penulis telah dapat menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar sarjana.
8. Terimakasih juga kepada teman yang tak kalah penting kehadirannya, Ridha Fernandi Zurian. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak hal dalam karya tulis ini, baik tenaga ataupun waktu kepada penulis. Yang telah mendukung, menghibur, dan mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat untuk tidak pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada seluruh teman-teman saya yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis, yang selalu mensupport penulis disaat penulis merasa tidak baik-baik saja, yang selalu bisa membuat penulis untuk tertawa gembira.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Tata Negara yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
11. Kepada semua teman-teman Prodi Hukum Tata Negara leting 2021 yang selalu membantu dan kebersamai penulisan saat bimbingan.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.



Banda Aceh, 24 Oktober 2025
Penulis,

Taufiqullahil Farhan
NIM. 210105034

TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و... [ُ]	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------------------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ عَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK	24
A. Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak	24
1. Definisi.....	24
2. Dasar Hukum.....	28
3. Hak Atas Pekerjaan.....	30
4. Standar Penghidupan Yang Layak	33
B. Konsep <i>Mas'uliyah Al-daulah</i> dalam Islam.....	44
1. Definisi.....	44
2. Dasar Hukum.....	47
3. Bentuk dan Contoh <i>Mas'uliyah Al-daulah</i> dalam Islam	53
BAB TIGA PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK DI KABUPATEN ACEH SELATAN	70
A. Profil Pemerintah Aceh Selatan.....	70
B. Bentuk-Bentuk Implementasi Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak di Kabupaten Aceh Selatan.....	74
C. Analisis Implementasi Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak di Aceh Selatan menurut Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 dan <i>Mas'uliyah Al-daulah</i> dalam Islam.....	86
BAB EMPAT PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
DAFTAR LAMPIRAN	103

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu berhak memperoleh pekerjaan yang layak beserta penghidupan yang memadai, karena keduanya merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Selain berfungsi sebagai cara untuk memperoleh penghasilan, pekerjaan yang bermutu turut mendukung peningkatan taraf hidup dan memberikan kontribusi dalam menjaga serta mengangkat kehormatan manusia di tengah masyarakat.

Dalam masyarakat modern, pekerjaan menjadi faktor utama menentukan kualitas hidup seseorang, baik dari ekonomi, sosial maupun psikologis. milenium, setelah puluhan tahun pembangunan ekonomi dan pertumbuhan global, beberapa faktor yang terkait dengan hak atas standar hidup yang layak adalah kesenjangan sosial, keterjangkauan perumahan, tingkat kemiskinan produk domestik bruto dan sebagainya. Faktor ini menentukan standar hidup yang dijalani oleh penduduk di suatu negara. Aspirasi bukan hanya untuk upah yang lebih tinggi, ukuran ekonomi konvensional dari kualitas pekerjaan, tetapi untuk perbaikan dalam semua aspek pekerjaan dan ketenagakerjaan yang berkontribusi pada kesejahteraan.¹ Dengan demikian, tersedianya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang memadai serta lingkungan kerja yang sesuai dengan martabat manusia merupakan faktor krusial dalam proses kemajuan suatu bangsa.

Dalam realitasnya, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak. Tingginya angka pengangguran dan

¹ Diane F. Frey (dkk), "A Human Rights Lens on Full Employment and Decent Work in the 2030 Sustainable Development Agenda", *SAGE Open: Journal of Workplace Rights*, Vol. 6 No. 2, (2016), hlm. 7.

rendahnya standar upah, ketimpangan kesempatan kerja, kurangnya perlindungan tenaga kerja masih menjadi masalah besar di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pekerjaan tersedia, tapi tidak semua orang menikmati pekerjaan yang memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan kerja.

Permasalahan seputar tenaga kerja di Indonesia menyajikan dinamika yang rumit dan belum sepenuhnya terpecahkan. Fluktuasi angka pengangguran, ketidacukupan besaran upah, serta kecenderungan berlanjutnya penerapan pola kontrak maupun outsourcing yang mengurangi jaminan stabilitas bagi pekerja, merupakan sejumlah hambatan signifikan dalam upaya pemenuhan hak fundamental setiap individu untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang bermartabat.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 27 ayat (2), menegaskan bahwa setiap individu yang berkewarganegaraan Indonesia memiliki hak fundamental untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang memenuhi standar kelayakan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Namun demikian, dalam praktik pada tingkat nasional, implementasi terhadap hak tersebut belum sepenuhnya terwujud; masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat terpenuhinya jaminan atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.

Setiap manusia, sejak masa kelahirannya, secara alami memiliki hak yang melekat sebagai bagian dari harkat dan eksistensi dirinya sebagai makhluk bermartabat. Hak-hak tersebut merupakan atribut fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari inti kemanusiaan. Penggunaan dan perwujudan hak tersebut senantiasa ditentukan oleh tingkat kesadaran serta tanggung jawab pribadi dalam

² Hendra Wijayanto (dkk.), “Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia”, *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 10 No. 1, (2019), hlm. 1.

menjalani peran sosial dan berkontribusi di tengah kehidupan kenegaraan maupun komunitas sosial.³

Dalam khazanah Fikih Siyash, peranan pemerintah sebagai pihak yang memegang otoritas (ulil amri) memiliki mandat tegas untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Tanggung jawab mereka meliputi penyediaan kesempatan kerja serta jaminan kesejahteraan hidup yang memadai bagi seluruh rakyat, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ ...

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.... (QS. Al-Nisa' [4]: 58).⁴

Dalam pemerintahan Islam, asas keadilan dan tanggung jawab menjadi landasan mendasar yang tak dapat dipisahkan. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa setiap figur pemimpin memiliki beban berat atas Kedudukan yang dipercayakan kepadanya, sebab seluruh kekuasaan yang diperoleh sesungguhnya merupakan titipan dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan. Ia berkewajiban menegakkan keadilan, menjamin hak-hak sosial masyarakat, melindungi yang lemah, serta memastikan kesejahteraan rakyat secara merata. Selain itu, pemimpin harus menyediakan pelayanan publik yang baik serta menjaga nilai moral dan spiritual masyarakat.

Dalam konteks ini, tanggung jawab pemerintah juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar rakyat, termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan

³ Alwi Hasan (dkk), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), hlm. 381-382.

⁴ QS. An-Nisa' (4): 58.

yang layak sebagai bagian dari amanah kepemimpinan.⁵ Selain itu, Allah SWT juga berfirman:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ ...

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.... (QS. Al-Hasyr [59]: 7).⁶

Ayat tersebut menyoroti pentingnya keadilan dalam pembagian kekayaan sebagai fondasi dalam tata kelola ekonomi Islam. Berdasarkan pemaparan Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan harta *fa'i* sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 merupakan segala bentuk harta yang diperoleh Rasulullah SAW tanpa melalui peperangan, contohnya harta milik Bani Nadhir. Harta semacam ini diatur pemanfaatannya sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat kepada beberapa golongan, yakni untuk kepentingan Allah, Rasul, kerabatnya, anak-anak yatim, orang yang membutuhkan, serta para musafir. Pengaturan ini merupakan upaya untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang kaya, sehingga sumber daya ekonomi dapat dinikmati secara proporsional dan menyeluruh oleh masyarakat yang membutuhkan. Ayat tersebut juga menegaskan kewajiban menaati perintah Rasulullah SAW sebagai bentuk komitmen pada kemaslahatan umat. Ibnu Katsir merangkum pesannya pada tiga hal pokok: keadilan dalam distribusi harta, keharusan menyalurkannya sesuai syariat, dan ketaatan kepada Rasul. Prinsip ini menjadi dasar bahwa pemerintah wajib memastikan pemerataan kesejahteraan, termasuk menyediakan akses pekerjaan dan

⁵ Jaenudin, “ Hak dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam”, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 9 No. 2, (2015), hlm. 129.

⁶ QS. Al-Hasyr (59): 7.

mencegah ketimpangan sosial. Konsep dasar kesejahteraan juga terdapat dalam firman Allah SWT:

الَّذِي ۤأَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ ۖ وَأَمَنَّهُمْ مِّنْ خَوْفٍ .

Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut (QS. Quraisy [106]: 4).⁷

Mengacu pada urgensi permasalahan tersebut, diperlukan analisis yang komprehensif terkait cara Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan peran dan kewajibannya untuk memastikan terpenuhinya hak warga atas akses pekerjaan serta kehidupan yang bermartabat. Selanjutnya, perlu ditelaah kesesuaian antara strategi dan implementasi kebijakan pemerintah setempat dengan kaidah-kaidah Fikih Siyash. Melalui penelitian ini, diharapkan terwujud sumbangsih pemikiran guna merumuskan tata kelola pemerintah daerah yang adil dan berlandaskan ajaran Islam.

Aceh memiliki status istimewa melalui pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan memperoleh otoritas yang cukup luas untuk mengatur berbagai kepentingan daerah, termasuk di sektor sosial dan ekonomi. Meski demikian, realitas di wilayah tersebut masih diwarnai beragam tantangan, di antaranya adalah tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan yang belum teratasi secara optimal, serta kesenjangan dalam perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan terkait efektivitas pelaksanaan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah setempat dalam merealisasikan hak-hak fundamental masyarakat, terutama hak memperoleh pekerjaan serta taraf hidup yang layak sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada hasil Survei Angkatan Kerja Nasional di Kabupaten Aceh Selatan, terlihat adanya kecenderungan kenaikan jumlah individu yang

⁷ QS. Al-Quraisy (106): 4.

memperoleh pekerjaan setiap tahunnya. Data mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 2.379.830 orang yang bekerja, kemudian naik menjadi 2.448.650 orang di tahun 2023, dan pada bulan Februari 2024 jumlahnya bertambah lagi hingga mencapai 2.481.871 orang. Meski angka tersebut memperlihatkan dinamika positif dalam pertumbuhan tenaga kerja, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa belum sepenuhnya permasalahan terkait kualitas pekerjaan dan taraf hidup layak berhasil diatasi. Sebagian besar pekerja masih bertumpu pada sektor informal yang umumnya menawarkan penghasilan di bawah standar kebutuhan dasar.

UMR 2025 / UMK Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan disesuaikan dengan standar upah minimum provinsi yang ditetapkan setiap tahunnya sebesar Rp. 3.685.616,-(Tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah).⁸ Peningkatan jumlah pekerja tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Belum adanya peraturan daerah yang secara komprehensif mengatur perlindungan hak pekerja juga menjadi indikator lemahnya perhatian terhadap implementasi dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) di tingkat lokal.

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka menarik untuk dikaji lebih jauh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan judul penelitian: *Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak menurut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Mas'uliyah Al-daulah dalam Islam (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Selatan)*

⁸ Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.15.14.1/342/2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2025.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan yang telah dipaparkan dalam bagian pendahuluan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua isu utama yang menjadi fokus kajian. Adapun pertanyaan penelitian yang akan digali dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak yang telah diterapkan oleh pemerintah Aceh Selatan?
2. Apakah implementasi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak menurut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang telah diterapkan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan perspektif *Mas'uliyah Al-daulah* dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari identifikasi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mencapai sejumlah sasaran sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi wujud konkret pelaksanaan hak memperoleh pekerjaan serta kehidupan yang layak bagi warga, sebagaimana telah diupayakan oleh pemerintah di wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Mengkaji secara mendalam pelaksanaan hak memperoleh pekerjaan serta kehidupan yang layak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang digulirkan oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, dengan menempatkan analisis pada tanggung jawab negara (*Mas'uliyah Al-Daulah*) menurut prinsip-prinsip hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa penggunaan kata istilah yang memiliki kaitan dengan penelitian di bawah ini, peneliti akan mengangkat beberapa kata istilah dan

menjelaskan maknanya digunakan untuk memperjelas pemahaman terhadap penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “hak” merujuk pada otoritas atau legitimasi yang dimiliki seseorang untuk mengambil tindakan tertentu, yang didapatkan melalui peraturan, undang-undang, maupun norma yang berlaku secara resmi. Hak mencakup kekuasaan yang benar atas suatu objek atau kondisi tertentu, termasuk wewenang menuntut sesuatu secara hukum.⁹ Sementara itu, dalam perspektif hukum, hak merujuk pada kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai dengan kehendak sendiri yang dijamin peraturan perundang-undangan, serta memberikan kebebasan hukum kepada individu untuk dapat menjalankan atau tidak menjalankan suatu tindakan dalam kerangka aturan yang berlaku.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa hak merupakan suatu bentuk kepentingan yang memperoleh perlindungan dari hukum. Kepentingan itu sendiri dipahami sebagai tuntutan atau aspirasi dari individu maupun kelompok masyarakat yang diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Pada hakikatnya, setiap kepentingan mengandung unsur kekuasaan atau otoritas untuk bertindak, yang keberadaannya diakui, dijamin, dan dilindungi oleh hukum demi menjamin pelaksanaannya secara sah dan adil dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

2. Pekerjaan

Istilah pekerjaan berakar dari kata kerja, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat makna aktivitas atau tindakan dalam

⁹ Alwi Hasan (dkk), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), hlm. 381-382.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 43.

menjalankan suatu tugas. Ketika kata dasar tersebut memperoleh imbuhan "pe-" di bagian depan dan akhiran "-an" di belakang, ia membentuk kata "pekerjaan". Konsepsi ini menunjukkan segala sesuatu yang menjadi objek tindakan, baik berupa hasil dari aktivitas maupun kegiatan tertentu yang bertujuan memperoleh upah atau penghidupan. Dalam kajian lain, pekerjaan sebagai suatu konsep yang bersifat dinamis, yang punya banyak makna dan padanan kata. Pekerjaan mengandung arti penting atas aktivitas yang menyita waktu, tenaga, pikiran, dengan harapan mendapatkan imbalan tertentu.¹¹ Pekerjaan ialah perpaduan antara keterampilan dan pengetahuan yang terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Pekerjaan adalah aktivitas sosial di mana individu atau kelompok mengalokasikan tenaga, waktu, dan usaha dalam ruang tertentu, baik dengan tujuan mendapatkan kompensasi maupun semata-mata sebagai bentuk pengabdian atau tanggung jawab terhadap sesama.¹²

3. Penghidupan yang Layak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “penghidupan yang layak” menggambarkan suatu keadaan hidup yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan mendasar manusia secara cukup dan wajar, serta menjamin rasa aman, kenyamanan, dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penghidupan yang layak juga mengandung makna tersedianya akses terhadap pekerjaan yang bermartabat, sistem jaminan sosial yang memadai, dan lingkungan hidup yang sehat serta mendukung.

¹¹ Refi Meisartika (dkk), “Karakteristik Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Camat Meurebo Kabupaten Aceh Barat”, *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 No. 2, (2021), hlm. 513.

¹² Dani Permana (dkk), “Penerapan Activity Based Costing System Sebagai Dasar Penentuan Harga Sewa Room Karaoke (Study Kasus pada NAV Karaoke Keluarga Cabang Braga Citywalk)”, *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 No. 1, (2021), hlm. 106-124.

Secara terminologis, KBBI mengartikan “penghidupan” sebagai cara memperoleh nafkah atau sumber mata pencaharian, sementara “layak” berarti pantas, sesuai, atau patut. Dengan demikian, penghidupan yang layak dapat diartikan sebagai suatu cara mencari nafkah yang sesuai dengan standar kehidupan manusiawi, yang mampu memberikan kepastian, ketenteraman, dan kesejahteraan bagi individu maupun keluarganya. Penghidupan yang layak merujuk pada suatu kondisi kehidupan yang diperoleh melalui pemenuhan kebutuhan pokok seseorang dan keluarganya secara proporsional, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.¹³

4. *Mas’uliyah Al-Daulah*

Frasa *mas’uliyah daulah* terbentuk dari dua kosakata yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Kata *Mas’uliyah* secara *lughawi*/bahasa berasal kata dasar *sa’ala*. Kata *sa’ala* kemudian membentuk derivasi kata seperti *su’ālā-mas’alah* artinya *ṭalaba* (meminta), *ista’tā* (minta sedekah atau pemberian), dan *istad’ā* (memohon). Kata tersebut memiliki banyak turunan kata, salah satunya adalah *al-mas’ūl* (yang ditanya, yang diminta pertanggungjawaban) *al-mas’uliyah*, bermakna *al-tabi’ah* (pertanggung jawab).¹⁴ Istilah *mas’uliyah* juga berarti penuh rasa tanggung jawab,¹⁵ atau dimaknai juga dengan istilah akuntabilitas.¹⁶

Selanjutnya istilah *al-daulah* berasal dari kata *dawala* atau *dāla* (huruf *waw* diganti dengan *alif* karena proses *i’lal* atau perubahan dengan

¹³Hardyati, Desty Puteri, (dkk), “Pemenuhan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak di Masa Bonus Demografi”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vo. 9 No. 12, (2023), hlm. 130-139.

¹⁴Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 600.

¹⁵Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CRS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 80.

¹⁶Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: GM-Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 294.

penggantian huruf untuk tujuan memudahkan dalam menyebutkan) secara harfiah/bahasa artinya berputar, berubah, atau berganti. Kata *dawala* atau *dāla* ini kemudian membentuk istilah *daulah*, selanjutnya membentuk beragam istilah lainnya, termasuk *al-daulah* yang bentuk jamaknya adalah *duwalun*, bermakna *al-ḥukūmah* (pemerintah, negara), *al-mamlakah* (kerajaan), atau *al-‘ā’ilah al-ḥākimah* (dinasti).¹⁷ Kata *al-daulah* secara bahasa juga bermakna perubahan masa dan kesudahan, kemenangan di dalam perang, keberhasilan kemenangan terhadap musuh, nama beberapa hal yang bergulir.¹⁸

Dengan merujuk pada istilah tersebut, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa *mas’ūliyah al-daulah* merupakan kewajiban yang diemban oleh negara dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai otoritas pemerintahan.¹⁹ Dengan kata lain, *mas’ūliyah al-daulah* adalah tanggung jawab negara.²⁰ Di dalam penerapan istilah tersebut dalam konteks ekonomi, tanggung jawab negara mencakup tiga prinsip dasar, yaitu tanggung jawab negara terkait jaminan sosial, tanggung jawab negara terhadap keseimbangan sosial, dan tanggung jawab negara terkait intervensi pasar.²¹ Dalam konteks negara dan hukum Islam, maka konsep *mas’ūliyah daulah* menekankan serta menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu.²²

¹⁷Munawwir dan Fairuz, *Kamus Munawwir...*, hlm. 433-434.

¹⁸Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah: Da’āimuhā wa Wazā’ifuhā*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 33-34.

¹⁹Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 92.

²⁰Imron Fathurohman dkk., “Islamic Economic Politics in Perspective Al-Qur’an and Al-Hadits,” *International Conference on Islamic Studies* Vol. 3, no. 2, (12 Oktober 2022): hlm. 339-341, doi:<https://ejournal.iaforis.or.id/index.php/icois/article/view/151>.

²¹Muḥammad Bāqir Al-Ṣadr, *Iqtiṣādunā*, (Terj: Yudi) (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 455, 467 dan 485.

²²Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 21.

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, istilah *mas'ūliyah daulah* diacu sebagai kewajiban negara baik pada tingkat nasional maupun pemerintahan daerah dalam memfasilitasi pemenuhan hak-hak fundamental warga atas kesempatan kerja dan taraf hidup yang layak. Makna tersebut mencakup tanggung jawab institusi pemerintah secara menyeluruh dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimandatkan oleh hukum.

E. Kajian Pustaka

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan serta kehidupan yang layak. Namun, uraian tersebut belum sepenuhnya menjangkau persoalan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, terutama dalam konteks pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan pada periode 2022 hingga 2024. Adapun di bawah ini dipaparkan beberapa studi yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan pokok pembahasan yang diangkat.

Penelitian Risca Noor Syamsiah, dengan judul: *Tanggungjawab Negara Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Mewujudkan Penghidupan Masyarakat Yang Layak Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa realisasi hak setiap warga negara terkait kesempatan kerja serta standar hidup yang memadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, belum optimal sesuai harapan. Hal ini tercermin melalui statistik yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang mengindikasikan tingkat pengangguran yang masih signifikan dan kualitas kesejahteraan masyarakat yang belum memenuhi kategori layak.²³

²³Risca Noor Syamsiah, "Tanggungjawab Negara terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam Mewujudkan Penghidupan Masyarakat yang Layak Dikaitkan

Penelitian Harfinawati berjudul: *Penerapan Konsep al-Mas'uliyah dalam Meminimalisir Dampak Sosial Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip *Mas'uliyah* telah diterapkan oleh para wirausahawan, terbukti dengan kepatuhan mereka terhadap ketentuan hukum yang ada. Meski demikian, jika ditinjau dari aspek etis, tanggung jawab mereka tidak hanya terbatas pada lingkup perorangan (*Mas'uliyah al-afrad*), melainkan juga mencakup kewajiban sosial di lingkungan masyarakat (*Mas'uliyah al-mujtama*) yang menjadi bagian dari komitmen mereka.²⁴

Penelitian Dina Lusianti, Widodo, dan Mulyana dengan judul: *Mas'uliyah Society Brand Resonance: Enhancing Sustainable Marketing Performance of the National Health Insurance Program*. Hasil penelitian bahwa *Mas'uliyah society brand resonance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran berkelanjutan dari program Jaminan Kesehatan Nasional. Tanggung jawab atas program JKI memperkuat keterhubungan dengan peserta, sehingga mendorong sistem yang lebih berkelanjutan.²⁵

Penelitian Arif Wifandani, judul *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara (Studi di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)*. Proses penerapan ketentuan Pasal 27 oleh pemerintah masih dihadapkan pada tantangan yang kompleks, di antaranya minimnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat, letak wilayah yang menyulitkan pembangunan, instabilitas di bidang sosial-politik, lemahnya kemampuan ekonomi rakyat, serta pemahaman

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia". *Penelitian Ilmiah-Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2016, hlm. 60.

²⁴Harfinawati, "Penerapan Konsep *Mas'uliyah* dalam Meminimalisir Dampak Sosial Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur". *Jurnal Tsarwah*, Vol. 5, No. 2, Desember 2022, hlm. 69.

²⁵Dina Lusianti, Widodo, & Mulyana, "*Mas'uliyah Society Brand Resonance: Enhancing Sustainable Marketing Performance of the National Health Insurance Program*". *Jurnal Qubahan Academic Journal*, Vol. 4, No. 3, September 2024, hlm. 619.

terhadap norma hukum yang belum memadai. Pelaksanaan Pasal 27 tersebut pada dasarnya selaras dengan prinsip dasar dalam maqāsid syariah, terutama dalam memastikan perlindungan terhadap aset dan kekayaan (*ḥifẓ al-māl*) serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan kehidupan manusia (*ḥifẓ al-nafs*).²⁶

Penelitian Prabhpreet Singh, judul *Right to Adequate Standard of Living: A Comparative Study in India*. Penelitian ini menyajikan analisis mengenai jaminan terhadap standar kehidupan yang memadai berdasarkan sudut pandang India serta beberapa negara di kawasan Eropa, khususnya penekanan pada aspek perlindungan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik warga negara, yang meliputi akses terhadap tempat tinggal, kecukupan pangan, gizi yang terpenuhi, serta ketetapan upah minimum. Selain itu, kajian ini mengkaji secara komprehensif kontribusi instrumen hukum internasional seperti *European Convention on Human Rights and Fundamental Freedom* dan *European Social Charter* dalam mengukuhkan perlindungan hak atas standar hidup mencukupi, serta menyoroti tanggung jawab peradilan domestik dalam implementasi hak tersebut di tingkat nasional.²⁷

Penelitian Desy Kiat: “*Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak dalam Negara yang Mengalami Krisis Ekonomi*”. Penelitian ini menemukan bahwa krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka memberikan dampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak dasar manusia, khususnya ketika dikaji dalam lingkup pertemuan internasional yang membahas isu hak asasi. Persoalan tersebut memicu keraguan dan perdebatan di tingkat global, terutama mengenai realisasi hak-hak ekonomi, sosial, serta kebudayaan.

²⁶ Arif Wifandani, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara (Studi di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)”, (Penelitian Ilmiah (Skripsi), Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021), hlm. 1-98.

²⁷ Prabhpreet Singh, “Right to Adequate Standard of Living: A Comparative Study in India”, *Perspectives of Law and Public Administration*, Vol. 10 Iss 3, (December 2021), hlm. 371-379.

Dalam konteks ini, regulasi internasional seperti ICESCR menempatkan kewajiban pada negara untuk melakukan langkah-langkah konkret guna memastikan terjaminnya hak-hak yang berhubungan dengan kualitas hidup warganya.²⁸

Penelitian M. Zidnie Alfian Barik, judul *Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Warga Negara atas Pekerjaan yang Layak pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember memiliki program seperti mendatangkan investor, menyelenggarakan bursa kerja (*Job Fair*), peluncuran aplikasi J-Sigajah, pelatihan kerja, serta pengawasan terhadap perusahaan.²⁹

Penelitian Rian Hidayat: "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Takalar*". Temuan penelitian mengidentifikasi tiga faktor utama yang berdampak terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Takalar, yaitu kisaran upah minimum, jumlah populasi, serta laju pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam studi ini, peneliti memanfaatkan data sekunder dari periode 2013 hingga 2022 dan melakukan analisis menggunakan metode regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil pemodelan tersebut, terungkap bahwa kenaikan upah minimum secara nyata berkorelasi negatif terhadap tingkat pengangguran, yang berarti peningkatan upah minimum cenderung menurunkan angka pengangguran secara signifikan.³⁰

²⁸ Desy Kiat, "Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak dalam Negara yang Mengalami Krisis Ekonomi", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5, (Juli 2024), hlm. 327-336.

²⁹M. Zidnie Alfian Barik, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Warga Negara atas Pekerjaan yang Layak pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember", (Penelitian Ilmiah (Skripsi), Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024), hlm. 1-89.

³⁰Rian Hidayat, "Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kab. Takalar", (Penelitian Ilmiah (Skripsi), Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024), hlm. 1-78.

Sebagaimana terlihat dari hasil-hasil penelitian terdahulu, ditemukan titik-titik kesamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian yang sedang dibahas ini. Kesesamaan utama terletak pada eksplorasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menjadi objek telaah bersama. Namun, pembeda yang signifikan muncul pada ranah analisis, khususnya dari segi pembahasan tanggung jawab negara dalam kerangka *Mas'uliyah al-daulah* menurut perspektif Islam. Porsi pembahasan mengenai konsep tersebut tampak masih kurang diangkat secara mendalam dalam studi-studi sebelumnya, sehingga hal itu memberikan corak keunikan tersendiri pada penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Dalam kerangka penelitian, metode berperan sebagai bagian integral dari instrumen kendali metodologis. Istilah metode mengacu pada sarana yang dimanfaatkan oleh peneliti dalam memperoleh data, informasi, maupun fakta-fakta yang bersifat empiris. Hakikat dari metode penelitian terletak pada pendekatan yang bersandar pada prinsip-prinsip ilmiah demi mendapatkan data yang relevan sesuai dengan kepentingan tertentu. Penekanan pada cara ilmiah menunjukkan bahwa proses pengumpulan data harus berpijak pada karakteristik ilmu pengetahuan, yakni berdasarkan pada pemikiran yang logis, dapat dibuktikan secara empiris, dan tersusun secara teratur serta berurutan.³¹

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan dua metode analisis, yakni pendekatan berdasarkan regulasi hukum positif (*statute approach*) dan pendekatan berbasis konsep (*conceptual approach*). Pendekatan regulatif digunakan untuk memahami ketentuan peraturan yang relevan, sementara pendekatan

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

konseptual bertumpu pada pemikiran-pemikiran serta doktrin yang telah diakui dan berkembang dalam disiplin hukum.³²

2. Jenis Penelitian

Kajian dalam bidang hukum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yakni analisis hukum bersifat normatif (yuridis-normatif) serta studi hukum yang berorientasi pada aspek sosiologis atau empiris (yuridis-empiris).³³ Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan hukum empiris yang berfokus pada penelusuran dan analisis terhadap dinamika serta penerapan aturan hukum di lapangan, khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Metode semacam ini dikenal pula sebagai penelitian hukum berbasis lapangan, di mana proses pengumpulan data dan kajian mendalam dilakukan terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat, khususnya hak atas pekerjaan serta kesejahteraan hidup yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Sumber Data

Penelitian ini tidak semata-mata didasarkan pada observasi lapangan, melainkan turut mengandalkan literatur sebagai sumber informasi utama. Adapun jenis data yang digunakan terbagi dalam tiga macam materi hukum, yakni: pertama, bahan hukum primer yang meliputi dokumen otentik dan peraturan perundang-undangan terkait; kedua, bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, buku referensi, dan hasil penelitian terdahulu; ketiga, bahan hukum tersier yang mencakup ensiklopedia, kamus hukum, serta sumber penjelas lainnya guna memperkaya analisis.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 172.

³³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

- a. Data utama dalam penelitian ini mencakup informasi inti yang bersumber langsung dari subjek studi, diperoleh melalui metode wawancara, pengamatan lapangan, serta telaah dokumen. Selain itu, rujukan terhadap Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 turut menjadi elemen utama yang digunakan dalam rangka memperdalam analisis terhadap isu yang diteliti.
 - b. Bahan hukum sekunder berperan sebagai pelengkap dan pendukung terhadap bahan hukum primer, dengan lingkup berupa literatur atau karya tulis ilmiah di bidang hukum. Buku-buku hukum menjadi salah satu contoh utama dari kategori ini.
 - 1) Muhammad Ridha Al-Nimr, *Mas'uliyah Daulah 'An Ta'widh 'An Akhtha' Qadha'*.
 - 2) Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Fikih Al-Daulah*.
 - 3) Ali Muhammad Al-Ṣallābī, *Al-daulah Al-Hadisah Al-Muslimah*.
 - 4) Philipus M.H, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*
 - 5) Soeprapto, *Hak Asasi Manusia dan Pekerja di Indonesia*
 - c. Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung yang berfungsi memperkaya dan memperluas analisis dalam penelitian ini, contohnya meliputi:
 - 1) Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - 2) Ensiklopedia hukum atau ensiklopedia konstitusi
 - 3) Jurnal ilmiah, dan artikel dan bahan kepastakaan lainnya
4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis kajian hukum yang digunakan didasarkan pada pendekatan empiris, di mana proses pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi langsung di lapangan sekaligus analisis literatur terkait. Dalam kajian ini, sumber data diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yakni bahan hukum utama, pendukung, dan pelengkap. Dengan demikian, seluruh proses

identifikasi dan pengumpulan data diatur berdasarkan klasifikasi bahan hukum yang relevan sesuai kebutuhan penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diterapkan melalui dua pendekatan utama. Pada aspek penelitian lapangan, sejumlah teknik dipergunakan guna memperoleh data, meliputi sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan informan penelitian, Pihak-pihak yang berkaitan erat dengan topik penelitian ini meliputi pakar bidang hukum, unsur pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Selatan, pimpinan lembaga yang membidangi ketenagakerjaan dan transmigrasi, kelompok individu yang tengah mencari lapangan kerja maupun yang telah bekerja, serta elemen lain yang memiliki keterhubungan dengan fokus kajian.
- b. Observasi, Meninjau realitas sosial di Kabupaten Aceh Selatan terkait terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pekerjaan serta kualitas kehidupan yang layak.
- c. Studi Dokumentasi, berbagai dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan serta standar kehidupan yang layak.

Dalam rangka memperoleh data pustaka, dilakukan serangkaian tahapan pengumpulan informasi berupa:

- a. Upaya memperoleh sumber-sumber hukum yang telah dirumuskan sebelumnya dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelusuri berbagai literatur atau referensi melalui survei buku yang tersedia di perpustakaan.
- b. Menghimpun data dari berbagai sumber, meliputi literatur, artikel ilmiah, serta jurnal yang diakui kredibilitasnya, berkenaan dengan tema riset, yang dikategorikan sebagai bahan hukum utama, pendukung, maupun tambahan.

- c. Proses telaah dilakukan dengan cara menelaah, mendalami, serta menafsirkan materi yang terkandung dalam berbagai referensi hukum tata negara beserta literatur pendukung lainnya.
5. Objektivitas dan Validasi data

Keabsahan data dalam penelitian ini dipastikan melalui pemanfaatan informasi yang nyata, terukur, dan tidak dipengaruhi oleh sudut pandang pribadi. Pengumpulan data dilakukan dengan merujuk pada sumber terpercaya, di antaranya hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Selatan untuk periode 2022-2024, serta data yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan maupun lembaga pemerintah terkait lainnya. Selain itu, landasan hukum yang digunakan meliputi peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, yang seluruhnya dijadikan referensi normatif untuk menjamin netralitas serta menghindari bias kepentingan tertentu.

Validitas data melalui teknik triangulasi, membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratannya. Sebagai contoh, data statistik mengenai jumlah penduduk bekerja, tingkat pengangguran dibandingkan dengan data lapangan dan dokumentasi resmi. Peneliti juga melakukan pemeriksaan ulang terhadap angka-angka kuantitatif dan membandingkannya dengan teori serta hasil penelitian terdahulu dari jurnal dan buku ilmiah, guna menjamin konsistensi dan kesesuaian antara data empirik dan teori. Dengan langkah-langkah tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis yang objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi kualitatif sebagai metode utama dalam menganalisis data yang dihimpun. Pendekatan multimetode tersebut digunakan mulai dari tahap eksplorasi hingga proses pengolahan dan evaluasi data, dengan tujuan memperoleh gambaran yang komprehensif terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai hak memperoleh pekerjaan serta kehidupan yang layak di Kabupaten Aceh Selatan pada kurun waktu 2022–2024. Sistematika analisis disusun secara berjenjang, di mana peneliti membandingkan substansi norma hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan realitas empiris yang teramati (*das sein*), sehingga dapat diidentifikasi tingkat relevansi maupun potensi ketidaksiuaian antara regulasi dan pelaksanaannya. Di samping itu, proses interpretasi data dilakukan dengan merujuk pada kerangka hukum tata negara dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang kemudian ditautkan dengan teori konstitusi guna memperkuat pondasi evaluasi yuridis yang dijalankan dalam penelitian ini.

7. Pedoman Penulisan

Penyusunan karya ilmiah ini merujuk pada pedoman penulisan yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi 2018, yang kemudian mengalami pembaruan pada tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pelaksanaan penelitian ini, struktur karya diatur berdasarkan prinsip-prinsip penulisan akademik, yang merujuk pada penciptaan empat bagian utama. Masing-masing bagian utama tersebut selanjutnya dipecah ke dalam sejumlah subbagian untuk memberikan fokus dan pembahasan yang sistematis pada setiap aspek yang diteliti.

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai arah dan tujuan dari penelitian.

Bab kedua merupakan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, bab ini membahas secara konseptual mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak baik dari perspektif hukum positif maupun dalam pandangan Islam, Pada bab ini dijelaskan beberapa aspek penting, yaitu definisi dan dasar hukum hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait. Selanjutnya dijelaskan pula konsep *Mas'uliyah Al-daulah* (tanggung jawab negara) dalam Islam, meliputi definisi, dasar hukum syar'i, serta bentuk dan contoh penerapan *Mas'uliyah Al-daulah* dalam sejarah pemerintahan Islam. Bab ini bertujuan memberikan landasan teoritis untuk memahami hubungan antara tanggung jawab negara dan pemenuhan hak rakyat dalam konteks keIslaman.

Bab ketiga membahas pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak di Kabupaten Aceh Selatan, dimulai dengan gambaran umum mengenai kondisi geografis, sosial-ekonomi, dan struktur pemerintahan daerah. Selanjutnya, bab ini menguraikan bentuk implementasi kebijakan ketenagakerjaan serta program pemerintah yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan tenaga kerja. Terakhir, bab ini menyajikan analisis terhadap pelaksanaan hak tersebut dengan merujuk pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan prinsip *Mas'uliyah al-daulah* dalam Islam untuk menilai keselarasan tanggung jawab pemerintah daerah dengan ketentuan konstitusional dan nilai-nilai Islam.

Bab keempat merupakan penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah pusat,

pemerintah daerah, maupun masyarakat, agar pelaksanaan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan layak dapat lebih maksimal ke depan.



BAB DUA

HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK

A. Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak

1. Definisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian 'hak' merujuk pada izin atau otoritas resmi yang membolehkan individu melakukan tertentu, yang asal-usulnya bersumber dari regulasi, ketentuan hukum, atau aturan normatif yang sedang berlaku. Hak juga mencakup kekuasaan yang benar atas suatu objek atau kondisi tertentu, termasuk wewenang menuntut suatu secara hukum.³⁴ Dalam perspektif hukum, hak merujuk pada kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri yang dijamin oleh perundang-undangan, menimbulkan kewajiban bagi pihak lain untuk bertindak dengan cara tertentu sebagaimana diperintahkan oleh hukum, memberi kebebasan hukum kepada individu untuk menjalankan atau tidak menjalankan suatu tindakan.

Pengertian hak juga tercermin dalam berbagai regulasi nasional. Salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Di dalam peraturan tersebut, seluruh konsep mengenai hak dikaitkan dengan istilah hak asasi manusia. Lebih lanjut, ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut menegaskan hal tersebut secara eksplisit.

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap

³⁴ Alwi Hasan (dkk), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), hlm. 381-382.

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.³⁵

Kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat pengaturan mengenai aspek hak, meskipun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit merumuskan pengertian hak. Namun demikian, terkait hak-hak yang dimiliki pekerja, dapat ditemukan dalam Pasal 88 yang menegaskan bahwa setiap tenaga kerja ataupun buruh mempunyai hak atas standar kehidupan yang bermartabat sesuai nilai-nilai kemanusiaan. Dalam rangka memenuhi hak tersebut, pemerintah mengambil langkah berupa kebijakan pengupahan sebagai bentuk implementasi dalam menjamin terpenuhinya hak pekerja atas penghidupan yang layak dari segi kemanusiaan.

Selaras dengan pemikiran mengenai hak, aturan terkait juga tercantum dalam regulasi ketenagakerjaan Aceh, tepatnya dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014. Pada Pasal 38 ayat (3), disebutkan bahwa berbagai hak pekerja yang harus dijamin meliputi hak untuk memperoleh cuti bagi yang masa kerjanya telah memenuhi persyaratan, jaminan sosial, tunjangan hari raya, serta waktu istirahat sedikitnya sehari setiap minggunya. Selain itu, pekerja berhak menerima kompensasi jika hubungan kerja berakhir dari perusahaan penyedia tenaga kerja, memperoleh penyesuaian pengupahan berdasarkan lamanya masa kerja yang sudah ditempuh, serta hak-hak lainnya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

³⁵Taupik Hidayat, *Hukum Penyesuaian dalam Perspektif HAM dan Konstitusi: Kajian Reformulasi Kebijakan Penyesuaian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Sesuai HAM di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, 2023), hlm. 56.

³⁶Endro Prakoso, Marzuki Marzuki, dan Mustamam Mustamam, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol. 3, no. 3 (2 September 2021): 1006–22, doi:<https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/97>.

Sementara itu pada Qanun Aceh Tahun 2024 mengenai Pajak Aceh dan Retribusi Aceh tidak mencantumkan definisi pajak secara eksplisit. Namun, Pasal 1 angka 14 mendeskripsikan wajib pajak sebagai individu maupun entitas yang berperan sebagai pembayar, pemotong, ataupun pemungut pajak, dan yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai kerangka hukum yang berlaku. Rujukan mengenai regulasi perpajakan di dalam konsideran Qanun Aceh diarahkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 mengenai Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 1 angka 28 peraturan tersebut, diuraikan pengertian hak, dengan penekanan pada hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang relevan.

Oleh karena itu, peraturan hukum di Indonesia mendefinisikan hak berdasarkan subjek dan kepentingan yang diatur dalam setiap undang-undang maupun qanun. Sebagai contoh, Undang-Undang Hak Asasi Manusia merumuskan hak dengan cakupan luas, yakni meliputi seluruh hak mendasar yang melekat dan wajib dijamin pada setiap individu, termasuk hak mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Sementara itu, Undang-Undang Cipta Kerja secara spesifik mengatur hak-hak yang berkaitan dengan tenaga kerja atau buruh. Adapun Qanun Ketenagakerjaan memberi penekanan kepada hak-hak pekerja, sedangkan Qanun Pajak lebih berorientasi pada hak-hak wajib pajak terkait kepemilikan serta pengelolaan harta benda. Penjelasan mendalam terkait pengertian hak dalam ragam regulasi tersebut dapat dilihat secara ringkas dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Pemahaman Makna Hak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Aturan	Pasal yang Relevan Mengatur tentang Hak	Analisis Kesimpulan Makna Hak
UU HAM	Pasal 1 butir 1: <i>“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan</i>	Menurut pemahaman peneliti, pengertian hak yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia bersifat luas dan

	<p><i>anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.</i></p>	<p>menyeluruh, meliputi berbagai hak mendasar yang melekat pada setiap individu, seperti hak untuk hidup, hak memperoleh tempat tinggal, serta hak untuk menikmati kesempatan kerja. Seluruh hak tersebut digolongkan sebagai hak asasi yang harus dijamin pemenuhannya bagi setiap orang, tanpa terkecuali, guna memastikan martabat manusia tetap terjaga.</p>
<p>UU Cipta Kerja</p>	<p>Pasal 88 Ayat (1): <i>Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.</i> Ayat (2) <i>Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.</i></p>	<p>Menurut peneliti, pengertian hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja merefleksikan kewajiban negara secara konstitusional untuk menjamin terpenuhinya kehidupan yang bermartabat bagi kaum pekerja maupun buruh. Realisasi hak tersebut tampak melalui kebijakan pengupahan yang telah dirancang dan ditetapkan pemerintah pusat, yang sekaligus menjadi salah satu wujud konkret tanggung jawab negara dalam melindungi serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pekerja.</p>
<p>Qanun Tenaga Kerja</p>	<p>Pasal 38 Ayat (3): <i>Hak-hak pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. hak atas cuti, apabila memenuhi syarat masa kerja; b. hak atas jaminan sosial; c. hak atas tunjangan hari raya; d. hak istirahat (paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu); e. hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, sebelum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir bukan karena kesalahan pekerja/buruh; f. hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa kerja yang telah dilalui; dan g. hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau PK.</i></p>	<p>Berdasarkan pemahaman peneliti, hak menurut Qanun Ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan normatif yang secara otomatis diberikan kepada tenaga kerja atau buruh guna menjamin kesejahteraan mereka dalam lingkup pekerjaan. Perlindungan ini meliputi berbagai aspek seperti hak cuti, jaminan sosial, pemberian tunjangan hari raya, waktu untuk beristirahat, kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja yang bukan hasil kesalahan pekerja, penyesuaian upah sesuai lama masa pengabdian, serta hak-hak</p>

		lainnya yang ditetapkan baik melalui regulasi perundang-undangan maupun perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Semua unsur tersebut merupakan manifestasi dari prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam relasi antara pelaku usaha dan tenaga kerja di lingkungan industrial.
Qanun Pajak	<p>Pasal 1 butir 14: <i>Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p> <p>Salah satu regulasi perundang-undangan yang dimaksud dalam konsideran Qanun Aceh tersebut adalah PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 1 butir 28 PP tersebut dinyatakan tentang hak, khususnya tentang hak atas tanah atau bangunan, yaitu: <i>Hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.</i></p>	Peneliti menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hak dalam Qanun Pajak merujuk pada otoritas yuridis yang dimiliki oleh setiap wajib pajak, baik individu maupun entitas, untuk memperoleh, menggunakan, serta menjaga kendali terhadap objek pajak yakni tanah dan bangunan. Selain itu, hak ini mencakup pula pelaksanaan berbagai hak di bidang perpajakan berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam regulasi yang berlaku.

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsep mengenai hak masih belum memperoleh rumusan yang standar, baik menurut pendapat para pakar maupun dalam rumusan hukum positif yang berlaku. Hal ini disebabkan karena hak itu bersangkutan paut dengan konteks yang dibahas, misalnya bagi tiap manusia, tentu diarahkan pada semua hak yang melekat dalam diri seseorang, termasuk hak bekerja. Sementara bagi pekerja, definisi hak tentu diarahkan kepada hak-hak khusus yang harus dipenuhi di dalam batasan sebagai pekerja, misalnya upah, perlakuan, dan hak-hak lain yang melekat bagi pekerja.

2. Dasar Hukum

Landasan yuridis utama yang mengatur hak untuk memperoleh pekerjaan serta kehidupan yang layak terdapat dalam Undang-Undang Dasar

1945. Penjaminan tersebut tercermin pada ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, serta Pasal 28D ayat (2), yang menyiratkan bahwa hak-hak mendasar manusia tidak hanya merujuk pada ruang lingkup hak sipil dan ranah politik saja, melainkan juga meliputi hak sosial dan ekonomi. Di antara hak-hak sosial ekonomi tersebut, terdapat jaminan mengenai kesempatan setiap rakyat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang pantas sesuai martabat kemanusiaannya.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) secara eksplisit mengakui hak fundamental individu terkait pekerjaan yang sesuai. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 23 ayat (1), yang menggarisbawahi bahwa setiap warga berhak mendapatkan kesempatan kerja, memilih bidang yang diminati, memperoleh lingkungan kerja yang memadai, serta jaminan atas risiko kehilangan pekerjaan. Sementara itu, ayat kedua menegaskan perlakuan adil dalam pemberian upah, di mana setiap individu, tanpa pengecualian ataupun perlakuan berbeda, wajib memperoleh imbalan yang sepadan untuk pekerjaan yang serupa.

Di dalam bagian pembukaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditegaskan bahwa salah satu tujuan utama perlindungan terhadap pekerja adalah menjamin pemenuhan hak-hak esensial buruh atau tenaga kerja. Di samping itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya tercipta peluang kerja yang setara bagi seluruh tenaga kerja, serta perlakuan yang bebas dari kecenderungan diskriminatif dalam sektor tersebut. Selain diarahkan untuk mendongkrak taraf hidup para pekerja beserta keluarganya, perlindungan dimaksud wajib dikaitkan dengan tuntutan serta perkembangan aktivitas perekonomian yang bersifat dinamis..

Maka, suatu hubungan ketenagakerjaan yang berimbang antara perlindungan bagi pihak pekerja dengan kebutuhan pengusaha mutlak

diperlukan sebagai fondasi terciptanya iklim kerja yang adil, efisien, dan berkesinambungan.³⁷

Ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh menegaskan persamaan hak bagi seluruh tenaga kerja untuk mengakses pekerjaan yang pantas di kawasan Aceh. Sebagai upaya merealisasikan hak tersebut, tanggung jawab pun diberikan kepada Pemerintah Aceh beserta pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota guna menyediakan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta memastikan adanya jaminan berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan bagi para pekerja di wilayah tersebut.

3. Hak Atas Pekerjaan

Kewajiban negara dalam menjamin akses pekerjaan sebagai bagian dari hak asasi manusia bersifat mendasar dan tak terpisahkan dari hak-hak utama lainnya, seperti hak untuk hidup, berproses dalam tumbuh kembang, serta mendapatkan pengakuan akan harkat kemanusiaan. Landasan ini mengemuka karena hak atas pekerjaan dapat dikaitkan erat dengan kemungkinan seseorang memenuhi kebutuhan dasar melalui aktivitas pekerjaan itu sendiri, sehingga hak memperoleh penghidupan selayaknya dipandang sebagai penjabaran langsung dari hak hidup manusia yang meniscayakan terpenuhinya kebutuhan pokok sebagai prasyarat keberlanjutan eksistensi.

Ketentuan mengenai hak setiap individu untuk memperoleh pekerjaan telah mendapat perhatian dan perlindungan secara internasional, sebagaimana tertuang dalam dokumen *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Pasal 11 ayat (2) dari perjanjian tersebut menekankan pentingnya pemenuhan hak mendasar agar setiap

³⁷ Mardani Wijaya, "Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Bekerja Pada Era REvolusi Industri 4.0", *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 2, (2019), hlm. 183.

orang terhindar dari ancaman kelaparan. Selain itu, Pasal 7 ICESCR memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk dapat mengakses pekerjaan serta merasakan manfaat dari aktivitas kerja. Implementasi hak-hak ini merupakan bentuk komitmen terhadap prinsip penghormatan atas Hak Asasi Manusia, sehingga pemenuhannya menjadi keharusan untuk memperkuat martabat dan kesejahteraan manusia.³⁸ Kebutuhan untuk memastikan setiap individu memperoleh kesempatan kerja yang layak merupakan suatu kewajiban negara, mengingat hal tersebut tergolong hak asasi yang telah mendapat jaminan dalam kerangka hukum tertinggi di Indonesia. Implementasi hak ini berimbas signifikan terhadap meningkatnya taraf hidup masyarakat, memperkuat harmoni sosial, sekaligus mendorong kemajuan bangsa secara menyeluruh. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, diatur bahwa setiap warga negara memiliki hak atas akses pekerjaan serta kehidupan yang pantas dan bermartabat. Hak tersebut tidak sebatas ranah ekonomi, melainkan juga mencerminkan pemenuhan hak-hak sosial yang berakar pada penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan harga diri setiap insan.

Negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan terpenuhinya hak atas pekerjaan, lantaran pekerjaan merupakan instrumen utama yang memungkinkan individu memenuhi kebutuhan hidup, berinteraksi secara konstruktif dalam komunitas, serta mengaktualisasi potensi yang dimiliki. Apabila hak tersebut terlaksana dengan baik, tercipta masyarakat yang lebih aktif, tingkat kesejahteraan sosial meningkat, dan masyarakat dapat mengambil bagian secara optimal dalam proses pembangunan bangsa. Di samping itu, akses terhadap pekerjaan yang layak berkontribusi pada terciptanya keadilan di bidang sosial dan turut menekan

³⁸Desy Kiat, Arman Anwar, dan Wilshen Leatemia, "Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Dalam Negara Yang Mengalami Krisis Ekonomi," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, no. 5 (31 Juli 2024): 327–36, doi:10.47268/tatohi.v4i5.2437.

disparitas ekonomi antar kelompok dalam masyarakat. Lebih dari sekadar membuka peluang kerja, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa jenis pekerjaan yang dihadirkan benar-benar mampu menjamin kesejahteraan bagi para pekerja serta memberi dampak positif secara kolektif kepada warga negara.³⁹ Negara bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara atas lapangan kerja dengan menerapkan beragam kebijakan dan menetapkan regulasi yang relevan. Penegasan tanggung jawab ini termaktub dalam Pasal 5 pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Dalam Islam, pemerintah ataupun negara juga berkewajiban di dalam menyediakan tempat tinggal dan memenuhi hak pekerjaan bagi setiap warga negara. Hal ini selaras dengan keterangan Al-Şallābī, tugas negara melindungi warganya dan memberi pelayanan, di antaranya yang paling penting menurut Al-Şallābī adalah pada poin pertama menyediakan tempat tinggal yang layak, dan poin kedua Al-Şallābī memasukkan pekerjaan sebagai salah satu tugas penting yang harus dipenuhi negara.⁴⁰

Dalam konteks, negara atau pemerintah Islam, khususnya di dalam upaya memenuhi hak atas pekerjaan kepada setiap warga negara, wajib menyediakan kesempatan kerja dan juga menempatkan setiap orang yang mampu sesuai dengan kapabilitasnya pada tugas-tugasnya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada warga yang tidak dapat menjalankan aktivitas kerja, seperti mereka yang mengalami keterbatasan fisik, penyakit, usia lanjut, ataupun kelemahan lainnya sehingga terhambat memperoleh penghidupan secara mandiri. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pendistribusian dana publik guna menjamin kebutuhan hidup kelompok tersebut. Di samping itu,

³⁹Laksanto Utomo, *Hukum Jaminan Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020), hlm. 80.

⁴⁰Al-Şallābī, *Al-Daulah Al-Ĥadīşah...*, hlm. 323.

pemerintah berkewajiban pula mendorong semangat dan profesionalisme para pekerja maupun pegawai dengan menciptakan insentif serta iklim kerja yang kondusif, baik secara emosional maupun sosial, agar kinerja mereka dapat optimal dan kesejahteraan psikologis terjaga.⁴¹ Di samping itu negara juga wajib menetapkan sistem pengupahan, mengumumkan berbagai kesempatan kerja, serta lainnya.⁴²

Baik dalam perspektif hukum nasional maupun syariat Islam, negara bertugas memastikan terpenuhinya hak masyarakat untuk bekerja, antara lain dengan menciptakan peluang kerja, memberikan pelatihan keterampilan, mengatur standar upah, serta melakukan disseminasi dan penyuluhan terkait ketenagakerjaan. Pemenuhan hak ini membawa dampak positif berupa meningkatnya produktivitas, stabilitas sosial, dan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan serta berkurangnya kesenjangan sosial. Sebaliknya, jika hak atas pekerjaan tidak terpenuhi, akan timbul berbagai dampak negatif seperti kemiskinan, tekanan psikologis, ketimpangan sosial, meningkatnya kriminalitas, serta melemahnya produktivitas dan daya beli masyarakat. Kegagalan memenuhi hak atas pekerjaan berarti negara tidak menjalankan amanat konstitusi dan prinsip keadilan sosial, sehingga pemenuhannya menjadi kewajiban moral, hukum, dan politik yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

4. Standar Penghidupan Yang Layak

Prinsip kehidupan yang pantas dan berkualitas merupakan komponen utama dalam upaya pembangunan sosial yang berorientasi pada keadilan. Hal ini menunjukkan adanya tuntutan tanggung jawab dari negara beserta seluruh elemen masyarakat untuk memastikan setiap orang dapat memperoleh berbagai kebutuhan esensial guna menopang derajat kehidupan

⁴¹*Ibid.*, hlm. 335.

⁴²*Ibid.*, hlm. 338.

yang terhormat. Dalam lingkup tersebut, upaya pemenuhan standar hidup meliputi kecukupan kebutuhan primer pangan, sandang, tempat tinggal serta keterjangkauan pendidikan, fasilitas kesehatan, pekerjaan yang sesuai dengan harkat manusia, lingkungan yang sehat, dan perlindungan sosial yang layak. Berangkat dari fondasi nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan sosial, konsep ini menuntut agar kebijakan publik selalu mengutamakan penghormatan atas martabat manusia. Oleh sebab itu, pembicaraan tentang kualitas penghidupan erat kaitannya dengan pengakuan dan pemenuhan hak asasi tiap individu.

Penerapan ketentuan mengenai taraf hidup yang memadai diatur berdasarkan pedoman Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KHL sendiri mengacu pada seperangkat kebutuhan esensial yang wajib terpenuhi sehingga pekerja beserta keluarganya memperoleh kehidupan yang memadai, baik dalam konteks kesejahteraan fisik maupun psikis.⁴³ Pertimbangan dari KHL meliputi berbagai aspek. Pertama, kebutuhan pangan yaitu kebutuhan kalori dan nutrisi yang cukup untuk pekerja dan keluarga berdasarkan standar kesehatan yang direkomendasikan. Kedua, kebutuhan sandang yaitu pakaian perlengkapan lain yang sesuai untuk kehidupan. Ketiga, perumahan, berupa biaya sewa atau kredit rumah yang layak bagi tempat tinggal. Keempat, pendidikan yaitu biaya yang cukup untuk pendidikan dasar anak-anak pekerja. Kelima, kesehatan, biaya layanan kesehatan dasar dan asuransi kesehatan. Keenam, transportasi, berupa biaya transportasi yang diperlukan untuk bekerja, kebutuhan sehari-hari. Ketujuh, tabungan, pensiun, kemampuan untuk menabung/menyisihkan uang untuk dana pensiun.⁴⁴

⁴³Faren, *Cheat Sheet Karier Zaman Now: Panduan Karier Untuk Gen-Z dan Milenial* (Bantul: Selat Media, 2024), hlm. 56.

⁴⁴*Ibid.*

Menurut Andika Wijaya, kebutuhan primer yang diperlukan oleh setiap individu agar dapat memperoleh taraf hidup yang pantas merupakan syarat fundamental dalam mengupayakan terciptanya kondisi sosial yang sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁴⁵ Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh Urip Giyono, standar kehidupan yang dianggap layak merupakan hasil penggabungan bermacam-macam unsur kebutuhan pokok yang setiap hari diperlukan oleh masyarakat. Standar tersebut memberikan peluang bagi setiap individu untuk menjalani hidup dengan taraf yang bisa disebut layak secara relatif. Perlu dicatat bahwa tolok ukur atas kelayakan kebutuhan hidup tersebut bersifat dinamis dan mengalami perubahan seiring perubahan era maupun lokasi, sehingga antar wilayah dan kurun waktu berpotensi memiliki perbedaan yang signifikan dalam menentukan batas hidup layak bagi komunitas setempat.⁴⁶

Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak memberikan definisi secara langsung mengenai batasan atau tolok ukur kehidupan yang layak. Namun, dalam rumusan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, terdapat ketentuan yang menegaskan: “Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Meskipun makna spesifik dari penghidupan yang layak tidak dijabarkan secara rinci dalam pasal tersebut, frasa tersebut jelas menunjuk pada kualitas hidup yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Hak atas penghidupan yang layak dapat dimaknai sebagai hak setiap individu untuk mengakses pekerjaan yang wajar dan memperoleh penghasilan yang memadai guna memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, akses pendidikan, dan layanan kesehatan, termasuk perlindungan sosial yang mampu mengurangi dampak

⁴⁵Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 5.

⁴⁶Urip Giyono, *Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 167.

negatif dari keadaan ekonomi yang tidak menentu. Di samping itu, aspek penghidupan yang layak juga melingkupi hak atas lingkungan kerja yang aman dan terjaga martabatnya, di mana setiap orang berkesempatan untuk mengembangkan potensi diri, baik dalam konteks pribadi maupun sosial, di tengah masyarakat yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan.

Peraturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak secara langsung mendefinisikan standar bagi kehidupan yang layak, namun secara normatif menuntut pengakuan dan pemenuhan hak setiap pekerja agar mampu menghasilkan kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia. Merujuk pada Pasal 88 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut, negara memberi jaminan bahwa tiap individu yang bekerja memiliki hak atas pendapatan yang memadai, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Pelaksanaan hak tersebut diwujudkan melalui kebijakan pengupahan yang disusun pemerintah, bertujuan melindungi tenaga kerja dari praktik upah yang tidak adil.

Lebih jauh, penghidupan layak yang dicita-citakan dalam Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan dimaknai sebagai situasi di mana penghasilan yang didapat mampu mencukupi kebutuhan mendasar pekerja, meliputi aspek makanan, sandang, tempat tinggal, akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial. Dengan demikian, esensi penghidupan yang layak menuntut adanya jaminan negara untuk mewujudkan sistem pengupahan yang tidak sekadar adil secara nominal, tetapi juga mendukung terwujudnya kehidupan yang bermartabat di mana pekerja terbebas dari kemiskinan, diberi peluang mengembangkan diri secara sosial maupun ekonomi, dan memperoleh perlakuan yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan definisi yang tegas mengenai arti dari standar kehidupan yang layak. Namun demikian, substansi di dalam peraturan tersebut, terutama pada Pasal 46B ayat (2)

Undang-Undang Cipta Kerja, menekankan perlunya penyelenggaraan jaminan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, dengan tujuan utama menjaga tingkat kesejahteraan yang manusiawi bagi para pekerja atau buruh yang terdampak. Selain itu, Pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja menyiratkan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pengupahan sebagai bagian dari realisasi hak-hak pekerja untuk memperoleh kehidupan yang layak selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dengan memperhatikan rumusan-rumusan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan kehidupan layak menurut Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan erat dengan upaya memberikan perlindungan serta pengakuan atas hak-hak fundamental pekerja demi menjaga dan memelihara kehormatan dan nilai kemanusiaan mereka.

Definisi mengenai standar kelayakan hidup secara eksplisit tercantum dalam regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu rujukan utama adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per-17/Men/Viii/2005 mengenai Komponen serta Proses Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak. Pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat pertama peraturan tersebut, diuraikan secara rinci tentang makna kebutuhan hidup layak.

Kehidupan yang layak, yang kemudian disebut sebagai KHL, merupakan tolok ukur yang wajib dipenuhi seorang pekerja atau buruh yang belum menikah agar dapat menjalani kehidupannya secara memadai dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial, dalam jangka waktu satu bulan.⁴⁷

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012, terutama pada Pasal 1 angka 1, mendefinisikan kebutuhan hidup layak dengan ruang lingkup yang terbatas yakni semata-mata aspek fisik. Dalam regulasi tersebut, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dijelaskan sebagai standar

⁴⁷Much Nurachmad, *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon, dan Dana Pensiun untuk Pegawai dan Perusahaan* (Jakarta: Visi Media, 2009), hlm. 165-166.

minimum yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja maupun buruh berstatus lajang agar mampu memenuhi tuntutan hidup fisik dalam jangka waktu satu bulan. Dengan demikian, penerapan konsep kebutuhan hidup layak dalam beleid ini hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, tanpa memperhitungkan dimensi sosial maupun psikologis pekerja.⁴⁸ Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 1 pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Kelayakan Hidup.

Berdasarkan keterangan dari Amnesty International, definisi kehidupan yang bermartabat meliputi terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, seperti akses terhadap nutrisi yang cukup, air minum yang sehat, serta hunian yang memadai. Selain itu, standar ini menuntut tersedianya peluang pendidikan, lingkungan kerja yang kondusif dan berkeadilan, serta fasilitas pelayanan medis. Jaminan sosial juga termasuk di dalamnya, guna melindungi individu saat menghadapi masa sulit, misalnya ketika terkena PHK, mengalami gangguan kesehatan, memasuki masa pensiun, atau menghadapi keadaan yang mengakibatkan kerentanan sosial.⁴⁹

Berdasarkan pemaparan *United Nations Development Programme* (UNDP), penetapan kehidupan yang memenuhi kelayakan diukur melalui *Human Development Index* (HDI), yang berfungsi sebagai indikator komprehensif atas rata-rata capaian pada aspek-aspek esensial pembangunan manusia. Aspek tersebut meliputi kadar kesehatan dan umur panjang, tingkat akses terhadap pendidikan, serta pencapaian taraf hidup yang memadai. UNDP sendiri memakai istilah *decent standard of living* untuk menjelaskan konsep kehidupan layak tersebut, yang pengukurannya difokuskan pada satu

⁴⁸Bustoro Aly, *Buku Undang-Undang Ketenagakerjaan* (Jakarta: Ilmu, 2018), hlm. 164.

⁴⁹Amnesty International Indonesia, "Standar Hidup Layak," *Amnesty International Indonesia*, 14 Maret 2023, Diakses pada 11 November 2025, <https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnesticlopedia/standar-hidup-layak/03/2023/>.

indikator utama, yakni pendapatan nasional bruto (GNI) per individu per tahun sebagai refleksi atas kelayakan standar hidup masyarakat.⁵⁰

Tabel 2.2. Pengertian KHL

No.	Regulasi	Konsep/Pengertian KHL
1	UUD 1945	Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Tidak dijelaskan secara eksplisit, namun mencakup akses terhadap pekerjaan yang adil, pendapatan cukup, kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan), jaminan sosial, lingkungan kerja aman dan bermartabat.
2	UU Ketenagakerjaan	Penghasilan memenuhi penghidupan layak. Meliputi pemenuhan kebutuhan dasar pekerja (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial) melalui kebijakan pengupahan.
3	UU Cipta Kerja	Hak atas penghidupan layak saat bekerja maupun saat kehilangan pekerjaan. Mencakup jaminan sosial (JKP), kebijakan pengupahan yang adil dan proporsional, serta pemenuhan kebutuhan hidup minimum secara berkelanjutan.
4	Permenaker No. Per-17/Men/VIII/2005	KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pekerja/buruh lajang untuk hidup layak secara fisik, non-fisik, dan sosial selama 1 bulan.
5	Permenaker No. 13 Tahun 2012	KHL adalah standar kebutuhan pekerja/buruh lajang untuk hidup layak secara fisik selama 1 bulan. Fokus hanya pada aspek fisik.
6	Permenaker No. 21 Tahun 2016	KHL adalah standar kebutuhan pekerja/buruh lajang untuk hidup layak secara fisik selama 1 bulan. Tidak mencakup aspek non-fisik dan sosial.
7	Amnesty Internasional Indonesia	Standar hidup layak mencakup kebutuhan dasar (makanan, air bersih, tempat tinggal), pendidikan, kondisi kerja yang adil, layanan kesehatan, dan jaminan sosial saat menghadapi situasi rentan (pengangguran, sakit, pensiun).
8	UNDP	Standar hidup layak (<i>decent standard of living</i>) diukur melalui GNI per kapita, mencakup hidup panjang/sehat, berpengetahuan, memiliki standar hidup yang layak secara ekonomi dan sosial.

Sumber: Data Diolah, 2025.

Ketentuan mengenai Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tercantum secara eksplisit dalam Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas pendapatan yang mampu menjamin kehidupan yang layak serta menghormati harkat kemanusiaan. Di samping itu, Undang-Undang Cipta Kerja turut

⁵⁰United Nations, *Human Development Index*, United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Reports* (Amerika: United Nations, 2025), Diakses pada 11 November 2025, <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index>.

menggarisbawahi urgensi pemenuhan hidup yang layak, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 angka 18.

Secara internasional, prinsip penghargaan terhadap hak atas kehidupan yang layak telah termaktub dalam sejumlah instrumen global, salah satunya tercermin di Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Instrumen tersebut menggarisbawahi bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan tingkat kehidupan yang memadai, yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Ajaran serupa juga diperkuat oleh Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan EKOSOB) dengan menegaskan pengakuan terhadap hak setiap warga dunia untuk mengakses standar hidup yang pantas, termasuk pemenuhan kebutuhan esensial seperti makanan, pakaian, dan rumah; serta adanya kepastian bahwa kualitas hidup akan terus mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

Apabila mencermati regulasi yang tertuang dalam Qanun Aceh, terutama Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, dapat ditemukan penegasan mengenai esensi kehidupan yang bermartabat bagi setiap individu dalam masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari hal tersebut ialah pengaturan terkait perlindungan sosial, yang dihadirkan sebagai sistem terorganisir untuk memastikan tiap anggota masyarakat terpenuhi hak-hak dasar demi mencapai taraf hidup yang layak.

Meskipun dalam Qanun yang dimaksud tidak secara eksplisit mencantumkan tolok ukur kebutuhan hidup layak (KHL), identifikasi individu yang mengalami kemiskinan dijelaskan sebagai mereka yang belum sanggup menunaikan keperluan mendasar seperti pangan, sandang, serta hunian yang memadai, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan. Pemaknaan ini tercermin pada Pasal 1 angka 18 Qanun tentang Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara implisit dapat ditarik kesimpulan bahwa parameter KHL menurut Qanun meliputi

tercapainya kebutuhan konsumsi makanan, pemenuhan sandang, akses terhadap tempat tinggal yang layak, terpenuhinya hak atas pendidikan, serta ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai.

Mengacu kepada beberapa aturan regulasi di atas, baik aturan tingkat global, nasional, lokal, menunjukkan adanya kesamaan dalam hal penetapan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal ini dapat dirinci kembali dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Standar Kebutuhan Hidup Layak.

Aturan/ Lembaga	Standar KHL
UUD 1945	Terpenuhi kebutuhan dasar yang mencakup pangan, air bersih, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan.
UU Cipta Kerja	Terpenuhi kebutuhan pokok (Sandang, Pangan dan Perumahan), serta pekerjaan yang layak
UU Tenaga Kerja	Terpenuhi kebutuhan pokok (Sandang, Pangan dan Perumahan), serta pekerjaan yang layak
UNDP	Standar hidup layak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu makanan dan air bersih, dan tempat tinggal yang layak, kesempatan untuk sekolah, kondisi pekerjaan yang adil dan mendukung, layanan kesehatan, jaminan sosial.
Qanun Kesejahteraan Sosial	Terpenuhi kebutuhan dasar makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025.

Regulasi yang menguraikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tidak sekadar tercantum dalam payung hukum nasional, melainkan dijelaskan secara lebih detail melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pertama kali pada Nomor 17 Tahun 2005, yang kemudian mengalami penyesuaian pada Kepmenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Berdasarkan ketentuan tersebut, KHL telah dirumuskan dengan membagi kebutuhan esensial pekerja ke dalam tujuh kategori, mencakup total enam puluh komponen mendasar. Rincian mengenai standar KHL sesuai yang terdapat dalam regulasi tersebut dapat dilihat secara sistematis melalui tabel yang tersedia pada bagian berikut.

Tabel 2.4. Standar KHL Berdasarkan Kepmenakertrans Nomor 13 Tahun 2012

No	Komponen	Kualitas/kriteria	Jumlah Kebutuhan
I Makanan dan Minuman			
1	Beras	Sedang	10 kg
2	Sumber Protein :		
	a. Daging	Sedang	0.75 kg
	b. Ikan Segar	Baik	1.2 kg
	c. Telur Ayam	Telur ayam ras	1 kg
3	Kacang-kacangan : tempe/tahu	Baik	4.5 kg
4	Susu bubuk	Sedang	0.9 kg
5	Gula pasir	Sedang	3 kg
6	Minyak goreng	Curah	2 kg
7	Sayuran	Baik	7.2 kg
8	Buah-buahan (pisang/pepaya)	Baik	7.5 kg
9	Karbohidrat lain (tepung terigu)	Sedang	3 kg
10	Teh atau Kopi	Celup/Sachet	2 Dus isi 25
11	Bumbu-bumbuan	Nilai 1 s/d 10	15%
II Sandang			
12	Celana/ Rok/Pakaian muslim	Katun/sedang	6/12 potong
13	Celana pendek	Katun/sedang	2/12 potong
14	Ikut Pinggang	Kulit sintetis, polos	1/12 buah
15	Kemeja lengan pendek/blouse	Setara katun	6/12 potong
16	Kaos oblong/ BH	Sedang	6/12 potong
17	Celana dalam	Sedang	6/12 potong
18	Sarung/kain panjang	Sedang	1/12 helai
19	Sepatu	Kulit sintetis	2/12 pasang
20	Kaos Kaki	Katun, Polyester	4/12 pasang
21	Perlengkapan pembersih sepatu		
	a. Semir sepatu	Sedang	6/12 buah
	b. Sikat sepatu	Sedang	1/12 buah
22	Sandal jepit	Karet	2/12 pasang
23	Handuk mandi	100cm x 60 cm	2/12 potong
24	Perlengkapan ibadah		
	a. Sajadah	Sedang	1/12 potong
	b. Mukena	Sedang	1/12 potong
	c. Peci,dll	Sedang	1/12 potong
III Perumahan			
25	Sewa kamar	dapat menampung jenis KHL lainnya	1 bulan
26	Dipan/ tempat tidur	No.3, polos	1/48 buah
27	Perlengkapan tidur		
	a. Kasur busa	Busa	1/48 buah
	b. Bantal busa	Busa	2/36 buah
28	Sprei dan sarung bantal	Katun	2/12 set

29	Meja dan kursi	1 meja/4 kursi	1/48 set
30	Lemari pakaian	Kayu sedang	1/48 buah
31	Sapu	Ijuk sedang	2/12 buah
32	Perlengkapan makan		
	a. Piring makan	Polos	3/12 buah
	b. Gelas minum	Polos	3/12 buah
	c. Sendok garpu	Sedang	3/12 pasang
33	Ceret aluminium	Ukuran 25 cm	1/24 buah
34	Wajan aluminium	Ukuran 32 cm	1/24 buah
35	Panci aluminium	Ukuran 32 cm	2/12 buah
36	Sendok masak	Alumunium	1/12 buah
37	Rice Cooker ukuran 1/2 liter	350 watt	1/48 buah
38	Kompore dan perlengkapannya		
	a. Kompore 1 tungku	SNI	1/24 buah
	b. Selang dan regulator	SNI	10 liter
	c. Tabung Gas 3 kg	Pertamina	1/60 buah
39	Gas Elpiji	masing-masing 3 kg	2 tabung
40	Ember plastik	Isi 20 liter	2/12 buah
41	Gayung plastik	Sedang	1/12 buah
42	Listrik	900 watt	1 bulan
43	Bola lampu hemat energi	14 watt	3/12 buah
44	Air Bersih	Standar PAM	2 meter kubik
45	Sabun cuci pakaian	Cream/deterjen	1.5 kg
46	Sabun cuci piring (colek)	500 gr	1 buah
47	Setrika	250 watt	1/48 buah
48	Rak portable plastik	Sedang	1/24 buah
49	Pisau dapur	Sedang	1/36 buah
50	Cermin	30 x 50 cm	1/36 buah
IV	Pendidikan		
51	Bacaan/radio	Tabloid/4 band	4 buah/ (1/48)
52	Ballpoint/pensil	Sedang	6/12 buah
V	Kesehatan		
53	Sarana Kesehatan		
	a. Pasta gigi	80 gram	1 tube
	b. Sabun mandi	80 gram	2 buah
	c. Sikat gigi	Produk lokal	3/12 buah
	d. Shampo	Produk lokal	1 botol 100 ml
	e. Pembalut atau alat cukur	Isi 10	1 dus/set
54	Deodorant	100ml/g	6/12 botol
55	Obat anti nyamuk	Bakar	3 dus
56	Potong rambut	Di tukang cukur	6/12 kali
57	Sisir	Biasa	2/12 buah
VI	Transportasi		
58	Transportasi kerja dan lainnya	Angkutan umum	30 hari (PP)
VII	Rekreasi dan Tabungan		
59	Rekreasi	Daerah sekitar	2/12 kali

60	Tabungan	(2% dari nilai 1s/d59)	2%
----	----------	------------------------	----

Sumber: Kepmenakertrans Nomor 13 Tahun 2012.⁵¹

Merujuk pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kehidupan yang bermartabat memerlukan terpenuhinya kebutuhan mendasar sebagai syarat minimal bagi tiap individu dalam menjalani keberadaan mereka, meliputi kecukupan atas kebutuhan pakaian, makanan, serta tempat tinggal. Hal ini dapat dipahami di dalam ketentuan sebelumnya. Secara khusus bagi pekerja, maka standarnya mengacu kepada Kepmenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 yang telah dikemukakan sebelumnya. Semua aspek baik dalam konteks pangan, atau di dalam peraturan tersebut disebut dengan makanan dan minuman, kemudian pada konteks sandang atau pakaian, serta tempat tinggal, termasuk kesehatan.

B. Konsep *Mas'uliyah Al-daulah* dalam Islam

1. Definisi

Istilah *mas'uliyah daulah* tersusun dari dua kata. Untuk memahami istilah tersebut maka penting dikemukakan terlebih dahulu makna masing-masing kata tersebut. Kata pertama adalah *mas'uliyah*, yang secara bahasa berasal dari kata dasar *sa'ala*. Menurut Ibn Manzur, kata dasar *sa'ala* yang berarti bertanya, mempunyai berbagai bentuk turunannya seperti *yas'alu*, *su'alan*, *sa'alatan*, *mas'alatan*, *tas'alan*, *wa sa'alatan*. Bentuk lain adalah mencakup istilah *sa'altu* (saya bertanya), *as'alu* (saya sedang bertanya), *sa'tu* (saya telah bertanya), kemudian *as'alu* (saya akan bertanya).⁵²

Dalam *Kamus Al-Munawwir*, disebutkan berbagai bentuk turunan kata *sa'ala* hingga membentuk istilah *al-mas'ul*, yang berarti yang ditanya atau yang diminta pertanggungjawaban, kemudian membentuk istilah *al-*

⁵¹Lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

⁵²Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab* (Kuwait: Dār Al-Nawādir, 2010), Juz 13, hlm. 338.

mas'ūliyah, artinya *tabi'ah* (pertanggung jawab).⁵³ Istilah *al-mas'ūliyah* juga bermakna penuh rasa tanggung jawab,⁵⁴ atau akuntabilitas.⁵⁵ Istilah *al-mas'ūl* dalam bahasa Inggris bermakna *responsible*, *answerable*, serta *accountable*, sementara *al-mas'ūliyah* diartikan sebagai *responsibility*.⁵⁶ Kata *mas'ūl* juga dimaknai sebagai “*that which is demanded or inquired (responsible)*”, artinya tang diminta atau ditanyakan (bertanggung jawab). Kata *mas'ūliyah* kemudian membentuk frasa *mas'ūliyah al-akhlaqiyyah* (*moral responsibility* atau tanggung jawab moral), *mas'ūliyah al-jina'iyah* (*criminal responsibility* ataupun tanggung jawab pidana),⁵⁷ termasuk frasa *mas'ūliyah al-daulah* (tanggung jawab negara).

Kata kedua dari frasa *mas'ūliyah al-daulah* adalah *al-daulah*, yang secara bahasa berasal dari kata dasar *dawala*, atau bentuk kata dasarnya *dawalah*, yang bermakna pergantian, giliran, atau perputaran. Bentuk asal *dawala* mengalami *i'lāl* (yaitu perubahan fonologi yang terjadi pada huruf ‘*illat*’ atau huruf vokal lemah yaitu *alif*, *wawu*, *ya*’ di dalam sebuah kata), sehingga kata *dawala* menjadi *dāla*. Kata *dawala* atau *dāla* ini kemudian membentuk istilah *daulah*, selanjutnya membentuk beragam istilah lain, termasuk *al-daulah* yang bentuk jamaknya adalah *duwalun*, bermakna *al-ḥukūmah* (pemerintah, negara), *al-mamlakah* (kerajaan) ataupun *al-ā'ilah al-ḥākimah* (dinasti).⁵⁸ Yūsuf Al-Qaradāwī memperkenalkan konsep negara Islam sebagai sebuah entitas yang berdiri di atas fondasi keimanan dan pemahaman intelektual, serta menegaskan bahwa negara jenis ini tumbuh

⁵³Munawwir dan Fairuz, *Kamus Munawwir...*, hlm. 601.

⁵⁴Yusuf, *Islamic Corporate...*, hlm. 80.

⁵⁵Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, hlm. 294.

⁵⁶J.M. Cowan, *Arabic English Dictionary*, Edisi Ketiga (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 391.

⁵⁷Dīb Al-Khadrāwī, *Qāmūs Al-Alfāz Al-Islāmiyyah: 'Arabī Inkilīzī*, (Beirut: Al-Yamamah, 2004), hlm. 229-230.

⁵⁸Munawwir dan Fairuz, *Kamus Munawwir...*, hlm. 433-434.

berdasarkan prinsip-prinsip keyakinan dan tata kelola yang terstruktur. Menurutnya, negara Islam bukan sekadar institusi yang berfungsi melindungi masyarakat dari ancaman internal maupun serangan eksternal, melainkan lebih dari itu, memiliki landasan spiritual dan sistematis yang menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan negara.⁵⁹ Kata "*daulah*" sering diidentifikasi dengan dinamika waktu dan peralihan keadaan, serta dapat pula merujuk pada keberhasilan di medan tempur, pencapaian kemenangan atas lawan, maupun sejumlah fenomena yang mengalami proses perputaran atau siklus tertentu.⁶⁰

Berdasarkan istilah tersebut, dapat dinyatakan secara ringkas bahwa *mas'ūliyah al-daulah* merujuk pada kewajiban negara untuk menjalankan tanggung jawab pemerintahan.⁶¹ Secara esensial, *mas'ūliyah al-daulah* merujuk pada kewajiban yang harus diemban oleh pemerintah.⁶² Di dalam penerapan istilah tersebut dalam konteks ekonomi, tanggung jawab negara mencakup tiga prinsip dasar, yaitu tanggung jawab negara terkait jaminan sosial, tanggung jawab negara terhadap keseimbangan sosial, dan tanggung jawab negara terkait intervensi pasar.⁶³ Dalam konteks negara dan hukum Islam, maka konsep *mas'ūliyah al-daulah* menekankan serta menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu.⁶⁴

Menurut Muḥammad Riḍā Al-Namr bahwa yang dimaksud dengan kata *mas'ūliyah* atau tanggung jawab adalah dimintanya seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri dan perbuatan orang lain yang bersifat keliru. Kesalahan tersebut bisa berupa pelanggaran terhadap

⁵⁹Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Fikih Al-Daulah fī Al-Islām*, (Terj: Katur Suhardi), Edisi Baru (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 19.

⁶⁰Al-Ṣallābī, *Al-Daulah Al-Hadīsh...*, hlm. 33-34.

⁶¹Shomad, *Hukum Islam...*, hlm. 92.

⁶²Fathurohman dkk., "Islamic Economic Politics...", hlm. 339-341.

⁶³Al-Ṣadr, *Iqtīṣādunā...*, hlm. 455, 467 dan 485.

⁶⁴Aravik, *Sejarah Pemikiran...*, hlm. 21.

kewajiban hukum atau berupa kontraktual, maupun pelanggaran terhadap kewajiban untuk tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, dasar dari tanggung jawab adalah adanya kesalahan.⁶⁵ Menurut Muḥammad Sa'ādī, yang dimaksud dengan *mas'ūliyah al-daulah* adalah tindakan tanggung jawab negara membentuk suatu hubungan hukum baru antara pihak yang merugikan dan pihak yang dirugikan. Tanggung jawab negara dipandang sebagai mekanisme pelaksanaan hukum, dan bukan secara langsung tetapi melalui prinsip kesetaraan, karena tanggung jawab berarti kerja sama antar entitas negara dalam membangun perdamaian yang berasakan hukum.⁶⁶

Merujuk pada uraian sebelumnya, makna tanggung jawab negara yang dikenal sebagai *mas'ūliyah al-daulah* sebenarnya adalah sebuah kewajiban esensial yang melekat pada pemerintahan untuk menjalankan tugas pemenuhan hak-hak warganya beserta perlindungan terhadap mereka. Konsep *mas'ūliyah al-daulah* ini menegaskan peranan pemerintah, baik yang berada di tingkat nasional maupun daerah, dalam merealisasikan hak-hak fundamental setiap individu, khususnya terkait akses memperoleh pekerjaan serta jaminan atas kehidupan yang layak.

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Dalam ajaran Islam, konsep tanggung jawab memiliki cakupan yang luas, meliputi tanggung jawab pribadi antar sesama manusia (*mas'ūliyah al-afrad*), kewajiban sosial yang menghubungkan individu dengan komunitasnya (*mas'ūliyah al-mujtama'*), serta peran pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*mas'ūliyah al-daulah*). Keseluruhan aspek tersebut saling berkaitan erat

⁶⁵Muḥammad Riḍā Al-Namr, *Mas'ūliyah Al-Daulah 'An Ta'wīd "An Akhta" Al-Qadā'* (Kairo: Dār Al-Fikr Al-Jāmi'ī, 2014), hlm. 17.

⁶⁶Muḥammad Sa'ādī, *Al-Mas'ūliyah Al-Dauliyyah li Al-Daulah fī Daw' Al-Tasyrī' wa Al-Qadā' Al-Dauliyyīn* (Mesir: Dār Al-Miṣriyyah, 2013), hlm. 1.

dan terimplementasikan melalui mekanisme baitul mal sebagai sarana utama pencapaian keadilan dan pemenuhan hak-hak ekonomi masyarakat. Hakikat tanggung jawab merupakan kesadaran manusia atas segala tindakan dan perilaku yang dilakukannya, baik secara sengaja maupun tidak, sekaligus wujud pengakuan atas kewajiban moral, sosial, dan spiritual yang harus dipenuhi. Dalam pengertian yang lebih luas, tanggung jawab bukan hanya sekadar menjalankan kewajiban, melainkan juga perwujudan dari nilai kesadaran akan hakikat kehidupan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Kesesuaian pandangan ini dapat ditemukan dalam ayat Al-Qur'an, khususnya di Surah Al-Mudatsir ayat 38, yang menegaskan bahwa individu memiliki tanggung jawab penuh atas segala tindakan yang telah mereka lakukan.

كُلُّ نَفْسٍ ۖ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan, (QS. Al-Mudatsir [74]: 38).⁶⁷

Kaidah fikih *siyāsah* menggarisbawahi hal ini dengan menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.⁶⁸

Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah,"⁶⁹

Ketentuan ini tidak sekadar berfungsi sebagai landasan moral, melainkan juga sebagai acuan normatif yang mengarahkan tata kelola pemerintahan. Rujukan utamanya diambil dari QS. Al-Nisa' ayat 58

⁶⁷ Eko Prabowo, Hamidullah Mahmud, "Tanggung Jawab Social Sesama Manusia dalam Kode Etika Perusahaan", *Advances in Social: Humanities Research*, Vo. 2 No. 1, (2024), hlm. 94.

⁶⁸ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

⁶⁹ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam "Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis"*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 147.

telah diuraikan pada bagian sebelumnya yang menegaskan tuntunan untuk menyampaikan amanat kepada pihak yang memang layak menerima serta memutuskan perkara dengan adil. Dengan demikian, prinsip tersebut menandakan bahwa selama sebuah sistem pemerintahan tidak berseberangan dengan asas keadilan dan kemaslahatan publik, maka sistem itu dapat diterima di dalam ajaran Islam, terlepas dari bentuknya.

b. Hadist

أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Salim telah menceritakan kepadanya, bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut".⁷⁰

Hadis ini dicatat oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahih al-Jami'*, nomor 2278, pada *Kitab al-Istiqrāḍ wa Adā' al-Duyūn wa al-Ḥajr wa at-Taflīs*, dalam bab *al-'Abdu rā'in fī māli sayyidih wa lā ya'mal illā bi*

⁷⁰ Imam al-Bukhari, dalam *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Jumu'ah*, no. 844. dan juga *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 2278; *Kitāb al-Istiqrāḍ wa Adā' al-Duyūn wa al-Ḥajr wa at-Taflīs*, *Bāb al-'Abdu rā'in fī māli sayyidih wa lā ya'mal illā bi idhnih*.

idhnihi, melalui jalur Abdullah bin Umar.⁷¹ Selain al-Bukhari, Imam Muslim bin al-Hajjāj juga meriwayatkannya dalam *al-Jāmi‘ ash-Shahīh*, nomor hadits 1829, pada *Kitab al-Imārah*, bab *Faḍīlat al-Imām al-‘Ādil wa ‘Uqūbat al-Jā’ir wa al-ḥath ‘alā ar-rifq bi ar-ra’iyyah wa an-nahyu ‘an idkhāl masyaqqah ‘alaihim*, jalur periwayatan sama.⁷² Ini memperkuat validitas hadis tersebut karena dikeluarkan oleh dua imam besar ahli hadis.

Adapun rangkaian sanad hadits ini adalah Abdullah bin Maslamah al-Qa‘nabi al-Haritsi, seorang perawi dari kalangan *shighār atbā‘ at-tābi‘īn* yang wafat pada tahun 221 H di Makkah. Menurut Ibnu Hajar, beliau termasuk perawi yang *tsiqah* lagi ahli ibadah, sedangkan Imam adz-Dzahabi menilainya sebagai salah satu tokoh besar (‘ahad al-‘lam), dan Abu Hatim menegaskan kedudukannya sebagai *tsiqah hujjah*.⁷³ Malik bin Anas al-Ashbahi al-Humairi al-Madani, yang dikenal sebagai Imam Darul Hijrah, lahir pada tahun 93 H dan wafat 179 H, berasal dari kalangan *kibār atbā‘ at-tābi‘īn*. Ibnu Hajar menyebutnya sebagai pemimpin para ahli hadits yang kuat hafalan dan keteguhannya. Al-Zahabi menegaskannya sebagai seorang imam besar.⁷⁴ Abdullah bin Dinar al-Qurasy al-‘Adawi, maula dari Abdullah bin Umar, wafat 127 H dari kalangan *wuṣṭhā at-tābi‘īn*. Ia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hajar dan disebut *al-Imām al-Faqīh* oleh adz-Dzahabi.⁷⁵ (4) Abdullah bin Umar

⁷¹ Muhammad bin Isma‘il Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir-al-Yamamah, 1987, cet. III) 2/848.

⁷² Muslim bin al-Hajjaj an-Nisaburi, *Shahih Muslim*, revisi M. Fuad Abdul Baqi’, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Araby, tth) 3/1457.

⁷³ Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, (Syria: Dar Rasyid, 1986).1/323; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Siyar A‘lam an-Nubala’*, (Riyadh: Maktabah Syamilah, 2.11) 10/257.

⁷⁴ Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/516; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/207.

⁷⁵ Ibn Hajar Asqalani, *Taqrib at-Tahzib*, 1/516; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Tadzkirot al-Huffadz*, 1/125.

bin Khattab al-Qurasy al-‘Adawi, sahabat Nabi SAW yang wafat pada tahun 73 H di Makkah dalam usia 86 tahun.⁷⁶ Kredibilitas para perawi yang seluruhnya berstatus *tsiqah*, maka sanad hadis ini dapat dipastikan berkualitas *ṣaḥīḥ*.

c. Perilaku Sahabat

Dalam kurun waktu sekitar dua tahun ketika Abu Bakar ash-Shiddiq memegang kekuasaan, beliau dihadapkan pada permasalahan signifikan yang berkaitan dengan pengelolaan finansial pemerintahan. Beliau dengan ketegasan turun langsung memerangi kaum murtad, nabi-nabi palsu, serta kelompok yang menolak menunaikan kewajiban zakat. Dalam menjalankan pemerintah, Abu Bakar tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi yang telah diterapkan Rasulullah SAW, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Beliau dikenal sangat teliti dalam menghitung serta mengumpulkan zakat, kemudian dana tersebut dikelola melalui *Baitul Maal*. Menariknya, zakat yang masuk tidak pernah dibiarkan menumpuk lama, melainkan segera disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak hingga habis tanpa tersisa, sehingga perputaran ekonomi umat tetap terjaga dengan baik.⁷⁷

Dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab sangat berhati-hati dalam mengelola *Baitul Maal*. Selain menempatkan harta di dalamnya, beliau juga terkadang langsung membagikan seperlima dari *ghanimah* (harta rampasan perang) kepada kaum Muslimin sesuai ketentuan syariat.

Selama masa kekhalfahan Utsman bin Affan, manajemen lembaga Baitul Maal diterapkan secara mandiri, tanpa campur tangan

⁷⁶ Ibnu Abdil Barr, *al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab*, (Riyadh: Maktabah Syamilah. 2.11) 1/289.

⁷⁷ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Bagaskara, 2012), hlm. 79.

pihak lain, di mana para pejabat yang ditugaskan pada kantor perbendaharaan di berbagai daerah kekuasaan Islam diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengawasi sekaligus menilai aktivitas keuangan yang dilakukan oleh gubernur maupun aparaturnya setempat. Pola pengawasan seperti ini pernah memunculkan konflik antara Sa'ad bin Abi Waqqash yang menjabat sebagai Gubernur Kufah dan dikenal memiliki karakter tegas namun kurang hemat dengan Abdullah bin Mas'ud, pegawai yang dipercayakan mengelola kas negara, hingga akhirnya Utsman memilih untuk mengganti kepemimpinan Sa'ad lantaran dianggap tidak cermat dalam menjalankan kebijakan fiskal. Dalam menjalankan kepemimpinan, Utsman bin Affan sendiri menolak menerima penghasilan dari Baitul Maal dan berkomitmen memprioritaskan pemanfaatan sumber daya negara untuk kebaikan umat, dengan langkah-langkah nyata seperti memprioritaskan kebutuhan masyarakat, membebaskan budak setiap hari Jumat, serta memastikan para janda dan anak yatim mendapatkan perhatian dan jaminan agar taraf hidup mereka tetap terjaga.

Selama masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, pengelolaan Baitul Maal secara konsisten diarahkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan. Lembaga keuangan tersebut tidak pernah dialihkan atau dimanfaatkan bagi tujuan politik, kendati di tengah situasi sengketa dengan Muawiyah. Integritas pengelolaannya tetap terjaga dan seluruh sumber daya yang ada difokuskan sepenuhnya bagi kesejahteraan publik. Meskipun sebagian orang dekatnya menyarankan agar dana *Baitul Maal* digunakan untuk memperkuat posisinya, Ali dengan tegas menolak dan menegakkan prinsip keadilan dalam pengelolaan harta umat. Dalam kesehariannya, Ali juga menerima bagian dari *Baitul Maal* sebagaimana rakyat lainnya.

3. Bentuk dan Contoh *Mas'ūliyah Al-daulah* dalam Islam

Dalam perspektif ajaran Islam, tanggung jawab kekuasaan dan jabatan kepemimpinan dipandang sebagai suatu amanat yang wajib dijalankan dengan penuh integritas. Segala tindakan, keputusan, maupun kebijakan yang diambil oleh pihak berwenang akan dipertanggungjawabkan baik secara spiritual di hadapan Tuhan maupun di hadapan masyarakat luas. Figur pemimpin, penguasa, atau khalifah yang disebut dengan istilah *ulil amri*, merupakan individu yang memperoleh mandat untuk menjalankan fungsi *al-imārah*, yakni mengelola pemerintahan serta memimpin umat.⁷⁸ Kepemimpinan dalam bentuk pemerintah atau khalifah merupakan posisi formal yang melekat pada struktur eksekutif negara. Dalam konteks ini, pemegang otoritas tertinggi atau pejabat yang mengisi jabatan tersebut berperan sebagai aparatur pelaksana dalam institusi kekuasaan negara, dimana mereka dikaruniai mandat guna mengaktualisasikan beragam ketentuan dan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan.⁷⁹

Dalam konteks *mas'ūliyah daulah*, yakni kewajiban negara, peranan pemerintah atau yang dikenal dalam khazanah fikih sebagai *ulil amri* mengandung beban tugas yang khusus dan signifikan. Al-Māwardī, lewat karya monumental *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*, merinci sepuluh bentuk tanggung jawab utama yang harus diemban oleh *ulil amri*. Tanggung jawab tersebut meliputi: menjaga eksistensi agama dan kelangsungannya; menyelesaikan sengketa secara adil di antara pihak-pihak yang berselisih; mengamankan kawasan negara berikut fasilitas publik; mengupayakan penegakan hukum secara konsisten; meneguhkan pertahanan wilayah; melakukan tindakan tegas terhadap penantang Islam; mengelola dan mendistribusikan harta *fa'i*; memungut zakat berdasarkan ketentuan syariat

⁷⁸Rāghib Al-Sirjānī, *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-'Ālam*, (Terj: Sonif, Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 422-423.

⁷⁹Al-Ṣallābī, *Al-Daulah Al-Ḥadīshah...*, hlm. 268.

yang berlaku; mengatur dan menentukan besaran gaji serta anggaran operasional yang dibutuhkan; memilih serta mengangkat individu yang memiliki kejujuran dan kapasitas profesional; serta turun langsung ke masyarakat guna menjawab kebutuhan umat dan menghadapi berbagai persoalan yang muncul. Seluruh tugas tersebut menegaskan pentingnya otoritas dan peranan aktif pemerintah dalam mewujudkan tata kelola negara yang berjalan sesuai prinsip agama dan norma hukum syariat.⁸⁰ Pada karya lainnya, Imām Al-Māwardī merumuskan tujuh pokok kewajiban dan peran utama pemerintah, yakni melindungi ajaran agama, memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan umum di wilayah kekuasaannya, mengatur serta mengelola aset negara berdasarkan ketentuan syariat, mencegah tindakan zalim serta menegakkan keadilan hukum, menjalankan sanksi secara adil, serta menentukan pejabat atau pembantu pemerintahan yang memiliki kecakapan dan kompetensi.⁸¹

Sementara itu di dalam pendapat Al-Ṣallābī, menjelaskan tugas-tugas dan tanggung jawab negara sebanyak 11 tanggung jawab, yaitu menyediakan tempat tinggal, pemenuhan hak pekerjaan, dan pemerintah bertanggung jawab di bidang olah raga, dan pemenuhan hak wanita dan keluarga, pemenuhan hak anak dan pemuda, pemerintah bertanggung jawab dalam menangani masalah jompo, pemeliharaan ragam kelompok khusus, masalah lingkungan, layanan kesehatan, pemerintah bertanggung jawab di dalam masalah pariwisata, dan pemerintah bertanggung jawab mengurus sumber pendapatan.⁸²

⁸⁰ Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, Edisi Pertama, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman) (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 32-33.

⁸¹ Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Adab Al-Dunyā wa Al-Dīn*, (Terj: Jamaluddin), (Jakarta: Alifia Books, 2020), hlm. 190-191.

⁸² Al-Ṣallābī, *Al-Daulah Al-Ḥadīsh...*, hlm. 323-460.

Ibn Khaldūn memandang bahwa inti dari jabatan khalifah maupun kedudukan imam (pemegang otoritas pemerintahan atau *ulil amri*) terletak pada fungsi utama sebagai wakil Allah SWT dalam memelihara stabilitas agama serta mengatur urusan kehidupan duniawi, sekaligus bertanggung jawab untuk memastikan keduanya tetap berjalan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan, baik ia berperan sebagai khalifah maupun sebagai imam umat.⁸³ Untuk itu, kewajiban dan tanggung jawab utama *ulil amri* atau pemerintah ialah menjaga agama dan kehidupan dunia menjadi baik. Bentuk dan contoh tanggung jawab negara (*al-mas'ūliyah daulah*) memiliki beragam bentuk, mencakup semua aspek yang mesti dilakukan negara dalam kapasitasnya sebagai pengemban amanat yang besar bagi masyarakat, misalnya di dalam bidang agama, keamanan, hukum, ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat.

a. Bidang agama

Dalam konteks Islam, tujuan dibentuknya pemerintahan berbentuk negara yang di dalamnya mencakup tujuan kepemimpinan (kekhalfahan), pengangkatan imam atau pemimpin (*ulil amri*), ialah untuk mengurus dan menjaga (*hifẓ*) agama (*dīn*) serta negara (*daulah*) secara sekaligus. Pandangan sejumlah ulama, termasuk Al-Māwardī, menunjukkan bahwa salah satu esensi didirikannya institusi kekhalfahan atau imamah adalah mengambil alih peran kenabian, khususnya dalam hal menjaga nilai-nilai agama dan mengelola kepentingan hidup masyarakat secara adil. Dengan demikian, berdasarkan konsensus para ahli Fiqih, keberadaan pemimpin dalam sistem Islam merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar.⁸⁴ Khaldūn dalam salah satu pernyataannya juga menyebutkan hal yang sama, bahwa hakikat dari

⁸³Abdurrahmān Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 338.

⁸⁴Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah...*, hlm. 9.

jabatan kepemimpinan dan pemerintahan adalah menjaga hal ihwal agama dan kehidupan dunia.⁸⁵

Perintah dalam menjaga agama Allah sudah dijelaskan di berbagai redaksi ayat Alquran, di antaranya dalam QS. Ali Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...^ط

Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai....

Dalam QS. Muhammad ayat 7 juga dinyatakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ....

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu....

Tanggung jawab negara (*al-mas'ūliyah al-daulah*) dalam menjaga agama adalah salah satu tugas pokok yang wajib terselenggara. Menurut Al-Zibārī, bahwa negara atau politik tidak dipisahkan dari agama. Dengan demikian, politik tidak terpisahkan dari Islam. Di dalam pandangan Islam, Tidak ada kontradiksi atau friksi-friksi antara politik dan agama, karena Islam merupakan akidah dan syariat, agama dan pemerintahan, sehingga tidak mungkin memisahkan di antara politik dengan agama di dalam Islam karena agama merupakan seperangkat kaidah serta hukum yang komplit.⁸⁶

Menurut pandangan Sā'id Ḥawwā, entitas negara dalam Islam dibangun di atas fondasi ajaran Islam, yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu maupun kelompok dalam mengelola berbagai aspek kehidupan duniawi mereka. Berangkat dari perspektif para ahli hukum

⁸⁵Khaldūn, *Muqaddimah*..., hlm. 338.

⁸⁶Iyād Kāmil Ibrāhīm Al-Zibārī, *Siyāṣah Al-Tadarruj fī Taṭbīq Al-Aḥkām Al-Syar'iyyah*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), hlm. 19.

Islam, posisi seorang khalifah ditandai dengan adanya dua tanggung jawab utama. Pertama ialah memastikan pelaksanaan syariat Islam beserta hukum-hukumnya secara menyeluruh. Kedua ialah mengelola administrasi pemerintahan negara dengan tetap berlandaskan ketentuan yang telah diatur oleh syariat Islam. Dalam konteks pemerintahan Islam, pelaksanaan amanat Tuhan identik dengan upaya mempertahankan keutuhan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, seorang khalifah diposisikan sebagai figur sentral dalam kepemimpinan Islam yang berperan aktif dalam mendirikan ajaran Islam dan sekaligus memperhatikan pengelolaan negara berdasarkan koridor syariat.⁸⁷

Dalam konteks kontemporer saat ini tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjaga agama mencakup peran aktif dan strategis dalam menjaga kebebasan beragama, mencegah diskriminasi, serta menciptakan ruang publik yang kondusif bagi kehidupan spiritual masyarakat. Negara bertugas menjamin hak-hak tiap warga negara menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, wajib melindungi tempat-tempat ibadah, mencegah ujaran kebencian berbasis agama, serta menindak tegas segala bentuk intoleransi atau kekerasan atas nama agama. Di dalam sistem hukum dan kebijakan, negara memastikan regulasi tidak bertentangan dengan nilai dasar agama yang dianut oleh masyarakat, serta mendukung proses pendidikan agama.

Negara juga memiliki peranan penting dalam membina kerukunan antar umat beragama, fasilitasi kerja sama sosial lintas komunitas, beserta penguatan nilai-nilai toleransi di dalam kurikulum pendidikan. Dalam era digital, maka perlindungan agama juga bermakna mengawasi penyebaran konten yang menyesatkan, provokatif, atau

⁸⁷Sa'īd Ḥawwā, *Al-Islām*, (Terj: Abdul Hayyie Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 339.

merusak akidah melalui media sosial dan *platform daring*. Di sisi lain, negara harus bersikap netral secara institusional, tidak memihak pada satu kelompok agama secara eksklusif. Untuk itu, tanggung jawab negara saat ini lebih kompleks. Perlindungan agama oleh negara ialah memastikan bahwa agama tetap menjadi sumber etika publik, inspirasi moral, kekuatan sosial yang membangun peradaban.

b. Bidang keamanan

Tugas dan tanggung jawab negara (*al-mas'ūliyah al-daulah*) yang lainnya dalam Islam adalah dengan memperkuat bidang keamanan umat, pertahanan, stabilitas nasional. Al-Ṣallābī mengemukakan bahwa adanya kebutuhan bangsa-bangsa Islam dan negara muslim untuk mewujudkan sistem keamanan dan intelijen yang berkembang yang melindungi Islam dan kaum muslimin dari musuh, dan berusaha melindungi barisan muslim di dalam kepemimpinan dari informasi yang diberi aparat keamanannya yang beriman. Sistem ini harus dibangun di atas kaidah yang bersumber dari Al-Qur'ān, Sunnah, dan akhlak tokoh-tokohnya merupakan puncak tinggi yang merepresentasikan sifat-sifat petugas keamanan orang-orang muslim.⁸⁸

Terdapat beberapa landasan hukum yang menerangkan pentingnya berupaya mewujudkan keamanan, di antaranya QS. Al-Nisa' ayat 71:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا تُبَاتٍ أَوْ الْفُرُوجِ جَمِيعًا.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah dan majulah (ke medan pertempuran) secara berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama (serentak).

Ayat lainnya dipahami dalam QS. Al-Nisa' ayat 102:

⁸⁸ Al-Ṣallābī, *Al-Daulah Al-Ḥadīsh...*, hlm. 170.

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
 أَسْلِحَتَهُمْ ۗ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ۗ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا
 فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ

Bila engkau (Nabi Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu dan dalam keadaan takut diserang), lalu engkau ingin melaksanakan salat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) bersamamu dengan menyandang senjatanya. Bila mereka (yang salat bersamamu) telah sujud menyempurnakan satu rakaat, hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh). Lalu, hendaklah datang golongan lain yang belum salat agar mereka salat bersamamu dan hendaklah mereka bersiap siaga dengan menyandang senjatanya.... (QS. Al-Nisa' [4]: 102)

Selanjutnya dipahami juga dalam QS. Al-Maidah ayat 92:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۗ

Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah!....

Dalam konteks kontemporer, tanggung jawab negara (*mas'ūliyah al-daulah*) bidang keamanan mencakup perlindungan menyeluruh terkait jiwa, harta, hak, dan juga martabat warga negara dalam berbagai dimensi kehidupan modern. Keamanan tidak hanya dimaknai sebagai pertahanan militer atau penegakan hukum terhadap kejahatan fisik, tetapi mencakup keamanan digital, keamanan lingkungan, keamanan sosial, dan keamanan psikologis. Negara bertanggung jawab membangun sistem keamanan dari ancaman baru seperti terorisme global, kejahatan *cyber*, penyebaran *hoaks*, radikalisme, liberalisme, konflik horizontal berbasis identitas, menjamin kebebasan sipil dan HAM, ketertiban umum dan stabilitas nasional.

c. Bidang supremasi hukum

Pemerintah atau negara (*daulah*) juga mempunyai tanggung jawab (*al-mas'ūliyah*) dalam menegakkan hukum di tengah-tengah

masyarakat. Karena itu, Abī Ya'lā menyatakan dalam salah satu pernyataannya bahwa salah satu syarat yang mesti ada bagi seorang pemerintah, adalah memiliki kemampuan dalam menegakkan ketentuan hukum, terutama *hudūd*.⁸⁹ Al-Qaraḍāwī menegaskan bahwa pemerintah memikul kewajiban penting dalam membangun serta menjaga supremasi hukum di tengah masyarakat. Pemimpin atau penguasa, menurut pandangannya, memiliki misi utama untuk melaksanakan dan menegakkan ketetapan hukum yang bersumber dari ajaran Allah Swt.⁹⁰

Menurut pendapat yang disampaikan oleh para ulama, pemerintahan wajib dijalankan oleh individu yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai norma-norma hukum serta mampu menerapkan aturan Islam secara konsisten. Selain memahami landasan hukum, figur yang memimpin pemerintahan juga mesti beragama Islam, sehingga dapat menegakkan syariat dalam setiap aspek kebijakan dan pelaksanaan tugas kenegaraan.⁹¹ Dalam era pemerintahan yang mengusung prinsip-prinsip modernitas, pengabaian terhadap nilai-nilai hukum Islam bukanlah hal yang dapat dibenarkan. Esensi hukum Islam harus tetap lestari dan berfungsi, yang salah satunya diimplementasikan melalui peran otoritas negara. Pemimpin, yang merupakan representasi pemerintah, memegang tanggung jawab substansial dalam mengaktualisasikan hukum Islam ke dalam praktik kenegaraan. Bahkan, transformasi hukum Islam menjadi bagian dari regulasi formal, yakni

⁸⁹Abī Ya'lā Muḥammad bin Al-Ḥusain Al-Farrā' Al-Ḥanbalī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 20.

⁹⁰Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Siyāsah Al-Syar'iyyah fī Ḍau' Nuṣūṣ Al-Syarī'ah wa Maqāsiduhā*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 53.

⁹¹Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 395.

diadopsi sebagai peraturan perundang-undangan, merupakan bagian integral dari tugas yang harus diemban oleh pemerintah.⁹²

Cara yang paling ideal dalam menegakkan hukum adalah dengan melakukan formalisasi hukum-hukum Islam di dalam sebuah negara. Sebagai ilustrasi dalam konteks ini, bentuk perubahan yang dimaksud dapat berupa transformasi tata kelola pemerintahan, yakni dari pola kepemimpinan yang cenderung menolak nilai-nilai Islam menjadi lembaga negara yang berlandaskan prinsip dan ajaran Islam, di mana risalah Islam diintegrasikan baik sebagai fondasi keyakinan maupun tatanan sistem kenegaraan.⁹³ Islam menegaskan adanya kewajiban politik bagi setiap umat Muslim, yaitu untuk mengatur kehidupannya dalam sebuah pemerintahan yang dikepalai oleh seorang imam yang berkomitmen untuk menerapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an. Dalam konteks ini, pemimpin memiliki tugas pokok untuk memformulasikan dan menjalankan kebijakan pemerintahan yang berlandaskan kepentingan kolektif serta berupaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga. Prinsipnya, penguasa dilarang menggunakan kewenangannya hanya untuk mengambil manfaat pribadi, sebab hal demikian dapat merugikan persamaan hak dan posisi masyarakat dalam kehidupan bernegara.⁹⁴

Dalil tentang keharusan menegakkan hukum dalam Islam merujuk kepada QS. Al-Nisa' ayat 58, yaitu menegakkan hukum dengan adil.

⁹²Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Halāl wa Al-Harām fī Al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 503.

⁹³Yūsuf Al-Qaradāwī, *Madkhal li Ma'rifah Al-Islām*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 325.

⁹⁴Dinda Harum Fisari, RIkha Amelia, dkk, "Implementasi Prinsip Kesetaraan Pada Masa Kepemimpinan Umar bin Khattab", *JEBS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 3, (2022), hlm. 693.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ...⁹⁵

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil....

Selanjutnya dipahami juga dalam QS. Al-Baqarah ayat 213:

...وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ...⁹⁶

....Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan....

Keberhasilan pelaksanaan hukum berdasarkan nilai-nilai syariat Islam sangat bergantung pada keimanan dan kesediaan individu muslim untuk menerima serta menjalankan aturan tersebut secara konsisten. Misalnya, seorang hakim dalam mengambil keputusan hukum, hendaknya senantiasa berlandaskan pada dalil-dalil yang berasal dari Alquran maupun hadis. Demikian pula, seorang pemimpin atau kepala negara wajib menjaga penerapan syariat Islam, serta bertanggung jawab memastikan pelaksanaan norma-norma tersebut terwujud dalam tata kelola pemerintahan.⁹⁵

Menurut Al-Şallābī, dalam negara Islam, khalifah juga turut serta bersama kekuasaan legislatif dalam mengeluarkan konklusi hukum karena dirinya termasuk kalangan yang menetapkan hukum (*mujtahidin*). Begitu juga berlaku terhadap seorang hakim atau *qādī* yang memenuhi sifat-sifat ijtihad, jika ia menetapkan hukum berdasar pendapat, maka dia berijtihad dalam kapasitasnya sebagai bagian dari mujtahidin bukan sifatnya sebagai bagian dari anggota kekuasaan yudikatif.⁹⁶ Dalam

⁹⁵Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 277.

⁹⁶Al-Şallābī, *Al-Daulah Al-Ĥadīšah...*, hlm. 262.

kesempatan yang lain Al-Şallābī juga menjelaskan bahwa pembentukan hukum itu dilaksanakan oleh lembaga tertentu berupa legislatif bersama dengan eksekutif, karena itu suatu hukum dapat ditegakkan.⁹⁷

Pada era modern, keberadaan tanggung jawab negara atau *mas'ūliyah al-daulah* dalam ranah penegakan hukum berperan sebagai landasan esensial demi terciptanya keadilan sosial, ketertiban umum, dan pemenuhan hak-hak setiap individu. Penegakan hukum yang bersifat supremasi menuntut agar setiap elemen masyarakat, tak terkecuali aparatur pemerintahan, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dengan prinsip keadilan secara merata serta konsistensi penerapannya. Pemerintahan berkewajiban menyusun dan melaksanakan perangkat hukum yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta steril dari pengaruh politik maupun kepentingan tertentu kelompok, sehingga hukum benar-benar berdiri sendiri sebagai pengayom bagi seluruh rakyat. Negara juga bertanggung jawab dalam menjamin akses terhadap keadilan hukum bagi setiap lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berintegritas. Di era modern ini, tanggung jawab negara pada konteks hukum juga mencakup perlindungan terhadap kebebasan sipil, hak atas privasi, dan juga jaminan hukum dalam ranah digital. Negara juga bertanggung jawab mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan juga diskriminasi hukum dan memastikan bahwa hukum menjadi instrumen keadilan sosial.

d. Bidang ekonomi

Negara (*dal-daulah*), di dalam hal ini melalui pemimpin (*khalifah* atau *ulil amri*) memiliki tugas dan tanggung jawab (*al-mas'ūliyah*)

⁹⁷ Alī Muḥammad Al-Şallābī, *Al-Barlamān fī Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*, Terj: Masturi Irham dan Malik Supar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 34.

dalam menjaga dan memperbaiki serta mengatur masalah ekonomi. menurut Al-Ṣadr, bahwa tugas negara dan pemerintahan dalam masalah ekonomi ada tiga aspek, yaitu memberikan jaminan sosial, dan menjaga keseimbangan sosial, serta melakukan intervensi atau *tas'ir*.⁹⁸ Salah satu contoh konkret yang mesti dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab di dalam bidang ekonomi adalah negara mengatur pasar (*hisbah*), mengelola Baitul Mal, zakat, dan mencegah riba serta penimbunan. Contoh lainnya adalah dengan berusaha agar harga barang di pasar stabil, hal ini dilakukan dengan cara melakukan intervensi (*tas'ir*) atau disebut juga dengan *tas'ir al-ijbārī*.⁹⁹ Jika terjadi harga tidak stabil negara memiliki tanggung jawab agar turut mengintervensi harga pasar. Dalilnya QS. Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ....

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.... (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Ayat serupa juga ditemukan di dalam QS. Al-Nisā' [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)... (QS. Al-Nisā' [4]: 29).

Ayat tersebut tidak hanya terbatas pada pembahasan hukum *tas'ir*, melainkan berfungsi sebagai prinsip dasar yang mengatur secara menyeluruh setiap bentuk larangan memperoleh harta milik orang lain secara tidak sah. Dalam penafsirannya terhadap ayat tersebut, Al-Qurṭubī melalui karyanya Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'ān mengemukakan bahwa kandungan hukum yang ditekankan dalam ayat tersebut bersifat

⁹⁸Al-Ṣadr, *Iqtisādunā...*, hlm. 455-485.

⁹⁹Wahbah Al-Zuhailī, *Al-'Uqūd Al-Musammāh fī Qānūn Al-Mu'āmalāt Al-Madaniyyah Al-Imārātī wa Al-Qānūn Al-Madani Al-Urdunī* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2014), hlm. 54.

universal—berlaku untuk seluruh pengikut Nabi Muhammad, bukan sekadar individu tertentu. Adapun larangan memperoleh kekayaan dengan metode yang tidak dibenarkan ini, cakupannya sangat luas, meliputi berbagai praktik yang tercela secara moral maupun hukum, seperti praktik perjudian, tindakan perampasan, penipuan, serta penimbunan barang atau ihtikar, di antara contoh lainnya. Baik ulama terdahulu maupun para cendekiawan di era modern, termasuk di antaranya Ibnu Qayyim, telah mengakui keluasan makna dan implikasi ayat terkait.¹⁰⁰ Al-Qaradāwī,¹⁰¹ dan Al-Zuhailī,¹⁰² dan lainnya. Semuanya menyatakan bahwa negara punya tanggung jawab di dalam mengintervensi harga pasar sekiranya terjadi ketidakstabilan harga pasar, bertujuan agar ekonomi umat berjalan dengan baik.

Dalam konteks kontemporer, tanggung jawab negara (*mas'ūliyah al-daulah*) di bidang ekonomi mencakup pengelolaan sumber daya secara adil, berkelanjutan, dan juga berpihak pada kemaslahatan publik. Negara wajib menjamin stabilitas ekonomi, mencegah ketimpangan sosial, harus memastikan distribusi kekayaan. Di dalam sistem ekonomi Islam, negara berperan sebagai regulator, fasilitator dan juga pelindung terhadap praktik ekonomi yang merugikan masyarakat seperti riba, monopoli, eksploitasi, dan korupsi. Negara juga bertanggung jawab menyediakan lapangan kerja yang layak, mendukung sektor produktif misalnya pertanian, industri dan juga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta menjamin akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan ekonomi.

¹⁰⁰Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Ṭurq Al-Ḥukmiyyah fī Siyāsah Al-Syar'iyyah*, (Terj: M. Muchson Anasy), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 638.

¹⁰¹Al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, hlm. 188.

¹⁰²Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fikih Al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 4, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 233.

Di era globalisasi dan digitalisasi ini, tanggung jawab negara juga meluas ke pengaturan ekonomi digital, perlindungan konsumen di dalam melakukan transaksi secara *online*, penguatan ekonomi lokal agar mampu bersaing secara global. Negara bertanggung jawab menyusun kebijakan fiskal dan moneter yang stabil, adil, mengelola anggaran publik dengan prinsip efisiensi dan transparansi.

e. Bidang sosial dan kesejahteraan

Tanggung jawab negara juga berkaitan dengan masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat. Bidang ini cukup banyak jumlahnya mencakup masalah sosial kemasyarakatan, lingkungan hidup, hubungan antar warga, jaminan sosial, bidang pekerjaan, dan lainnya. Al-Māwardī menyatakan, bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah atau imam adalah menjaga penduduk dan merawat umat, dan memakmurkan negeri dengan bersandar kepada kemaslahatan.¹⁰³

Ayat yang relevan dengan tanggung jawab ini adalah di dalam QS. Al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Negara memiliki keharusan untuk memenuhi kebutuhan esensial warganya, seperti penyediaan pangan, sandang, serta pemukiman yang layak. Di samping itu, dalam sektor sosial, pemerintah turut berperan mendistribusikan dana zakat serta memperhatikan kesejahteraan golongan kurang mampu seperti fakir miskin dan anak yatim. Dalam

¹⁰³ Al-Māwardī, *Adab Al-Dunyā wa Al-Dīn...*, hlm. 190-191.

pandangan Al-Zuhailī, penyelenggaraan solidaritas di tengah masyarakat merupakan tanggung jawab utama negara. Pemerintah dituntut menegakkan prinsip keadilan, mencegah terjadinya penindasan, serta menciptakan iklim kerja sama berbasis nilai-nilai kebajikan dan ketakwaan melalui langkah-langkah pemenuhan hak, dengan memastikan setiap hak diberikan kepada individu yang berhak atasnya.¹⁰⁴

Tanggung jawab negara sangat besar dalam menjamin terwujudnya keadilan sosial serta memberikan kesejahteraan bagi warganya. Al-Būṭī berpandangan bahwa kewajiban dan tugas yang diamanatkan kepada pemimpin atau otoritas pemerintahan sejatinya serupa dengan pranata tanggung jawab yang dulu dijalankan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, para penguasa harus memikul tanggung jawab menyeluruh terhadap bangsa maupun masyarakat yang dipimpinnya.¹⁰⁵ Jadi, dapat dipahami bahwa tanggung jawab negara (*mas'ūliyah al-daulah*) pada bidang sosial dan kesejahteraan merupakan amanah besar yang bersumber dari prinsip syariat Islam. Negara tidak hanya berperan sebagai pengatur urusan publik, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, terutama di dalam menjamin keadilan, mencegah kezaliman, dan memenuhi hak-hak warga secara merata. Pemerintah wajib berupaya memakmurkan negeri dengan berlandaskan kepada tujuan kemaslahatan, membangun solidaritas sosial.

Pada era modern, tanggung jawab negara dalam hal sosial maupun kesejahteraan warga meliputi langkah-langkah terpadu guna

¹⁰⁴Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fikih Al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 8, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 487.

¹⁰⁵Muhammad Sā'id Ramaḍān Al-Būṭī, *Fikih Sīrah Nabawiyyah*, (Terj: Fedrian Hasmand, Arifin&Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Mizan Publika, 2015), hlm. 118-119.

menjamin standar hidup yang manusiawi, adil, serta bermartabat bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali, dengan perhatian khusus terhadap kelompok yang terpinggirkan seperti fakir miskin, anak yatim, lansia, penyandang disabilitas, dan korban bencana. Negara memiliki kewajiban untuk mengupayakan distribusi layanan penting, antara lain pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta berbagai bentuk perlindungan sosial secara setara dan inklusif, agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan hak-hak publik mereka tanpa diskriminasi. Tanggung jawab semacam ini berpijak pada ajaran Islam yang mengutamakan kepedulian sosial, pemerataan keadilan, serta pengayoman bagi golongan yang kurang beruntung.

Tanggung jawab negara ini juga meliputi pengembangan kebijakan perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan zaman, seperti dalam konteks bantuan digital, subsidi energi, program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Negara punya tanggung jawab menjadi fasilitator dan juga pelindung di dalam membangun sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem kesejahteraan.

Tabel 2.5. Konsep *Mas'ūliyah Al-daulah* dalam Islam dan Masa Sekarang

No.	Bentuk <i>Mas'ūliyah Al-daulah</i>	Dalam Islam	Masa Sekarang
1	Menjaga Agama	Negara mendukung dakwah, menegakkan syariat, melindungi akidah, dan membina umat, menjaga agama dan menegakkan hukum Islam.	Negara menjamin kebebasan beragama, melindungi tempat ibadah, mencegah intoleransi, serta mendukung pendidikan agama moderat dan inklusif.
2	Menjaga Keamanan	Khalifah membentuk pasukan keamanan, menjaga perbatasan, dan menindak kejahatan demi stabilitas umat.	Membangun pertahanan nasional, kepolisian, mitigasi bencana, keamanan digital, melindungi kelompok rentan.
3	Menegakkan Hukum	Hukum ditegakkan melalui qāḍī, berdasarkan syariat,	Menjamin supremasi hukum independensi peradilan,

		dengan prinsip keadilan dan tanpa diskriminasi.	perlindungan HAM, akses keadilan bagi semua warga.
4	Mengelola Ekonomi	Negara mengatur pasar (<i>hisbah</i>), mengelola Baitul mal, zakat, dan mencegah riba serta penimbunan.	Mengatur fiskal/moneter, mendorong ekonomi produktif, mengatur pajak, subsidi, dan perlindungan konsumen.
5	Sosial dan Kesejahteraan	Negara menjamin kebutuhan dasar rakyat, mendistribusikan zakat, dan memelihara fakir miskin serta yatim.	Negara menyediakan jaminan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan difabel serta lansia.

Sumber: Data Diolah, 2025.

Berdasarkan uraian bentuk-bentuk dan contoh *mas'ūliyah daulah* (tanggung jawab negara) di atas, dapat diketahui bahwa tanggung jawab negara dalam perspektif Islam merupakan amanah besar yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik spiritual atau material. Negara mempunyai kewajiban utama untuk menjaga agama, menjamin kebebasan beribadah, mendukung dakwah dan juga melindungi nilai-nilai syariat dari penyimpangan atau pelecehan. Di bidang keamanan, negara bertanggung jawab menciptakan stabilitas dan ketertiban umum dengan melalui sistem pertahanan, perlindungan warga, penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum menjadi pilar keadilan sosial, yang mana negara menjamin proses hukum yang adil, transparan, bebas dari korupsi serta intervensi politik. Pada bidang ekonomi negara berkewajiban mengelola sumber daya secara adil, mencegah monopoli, dan menjamin distribusi kekayaan. Tanggung jawab sosial dan kesejahteraan juga wajib dilaksanakan oleh pemerintahan di dalam Islam, mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan seperti fakir miskin, yatim, difabel, dan musafir, serta penyediaan layanan publik yang layak seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

BAB TIGA

PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK DI KABUPATEN ACEH SELATAN

A. Profil Pemerintah Aceh Selatan

Jika ditinjau dari aspek geografis, Aceh Selatan dikelilingi oleh beberapa daerah penting. Bagian Utara wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Gayo Lues, di Selatan berbatasan Kota Subulussalam dan Aceh Singkil, di Barat terhampar Samudera Hindia, sedangkan di bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara yang kaya dengan sumber daya alam pegunungan.

Secara administratif, Aceh Selatan terdiri dari 18 Kecamatan. Kecamatan Kluet Tengah merupakan Kecamatan terluas dengan cakupan sekitar 19,19 persen dari total luas Kabupaten. Sebaliknya, Kecamatan Labuhanhaji menjadi yang terkecil dengan luas hanya sekitar 1,31 persen. Pada tahun 2013, pemerintah daerah melakukan pemekaran desa, sehingga jumlah desa yang semula 248 bertambah menjadi 260 desa, yang bertujuan memperkuat pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di tingkat lokal.¹⁰⁶

Sebagian besar warga Kabupaten Aceh Selatan menetap di kediaman yang mereka miliki sendiri. Data tahun 2022 mengindikasikan bahwa sebanyak 88,57 persen keluarga mendiami rumah milik mereka, sementara 11,43 persen tinggal di hunian yang bukan kepemilikan pribadi. Angka kepemilikan tempat tinggal oleh individu terus bertambah, menjadi 90,08 persen pada 2023 dan meningkat lagi ke 91,59 persen di 2024. Gambaran mengenai taraf hidup masyarakat juga tercermin pada statistik kemiskinan. Selama tahun 2024,

¹⁰⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Daerah Kabupaten Aceh Selatan*, (Tapaktuan : Badan Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2024), hlm. 1.

proporsi penduduk dalam kategori miskin tercatat sebanyak 12,02 persen dari keseluruhan populasi daerah ini. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun yang sama menunjukkan penurunan ke level 1,57 persen dari posisi 1,85 persen pada 2023. Demikian pula, indikator keparahan kemiskinan mengalami penurunan, yakni berada pada angka 0,31 persen di tahun 2024 setelah sebelumnya mencapai 0,46 persen. Penurunan kedua indeks tersebut menandakan semakin kecilnya gap pengeluaran di antara kelompok miskin, menyoroti perbaikan bertahap dalam distribusi kesejahteraan di tengah masyarakat.

Tabel 3.1. Tingkat Kelayakan Hidup Kabupaten Aceh Selatan

I	Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal			
	Tahun	Milik Sendiri	Lainnya	
1	2022	88,57	11,43	
2	2023	90,08	9,92	
3	2024	91,59	8,41	
II	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum			
	Uraian	2023	2024	
4	Air kemasan bermerk/air isi ulang/leding	36,62	52,89	
5	Sumur bor/pompa/sumur terlindung/air hujan	56,96	37,26	
6	Lainnya	6,41	9,85	
III	Perkembangan Tingkat Kemiskinan			
	Indeks	2022	2023	2024
7	Persente Penduduk Miskin	12,43	12,10	12,02
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,31	1,85	1,57
9	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,23	0,46	0,31
IV	Komponen IPM			
	Uraian	2022	2023	
10	Angka Harapan Hidup	70,56	71,14	
11	Harapan Lama Sekolah	14,69	14,70	
12	Rata-rata Lama Sekolah	8,89	8,91	
13	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (000 rp)	8.353	8.712	

Sumber: Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan 2024.

Perkembangan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Selatan tercermin melalui variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang berfungsi sebagai indikator signifikan dalam penilaian peningkatan taraf hidup penduduk

setempat. Penyusunan IPM sendiri didasarkan pada tiga landasan utama, yakni aspek kesehatan yang diukur dengan indikator usia harapan hidup, ranah pendidikan yang dianalisis melalui rata-rata lama menempuh pendidikan dan potensi lama sekolah, serta dimensi kesejahteraan yang dievaluasi menggunakan pendapatan per individu. Ketiganya menjadi tolok ukur penting yang, jika dikaji secara bersama, mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kualitas hidup warga sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang memadai, serta pemenuhan hak atas penghidupan yang layak.¹⁰⁷

Tabel 3.2. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Selatan (Tahun), 2020-2023

Tahun	Aceh	Aceh Selatan
2020	73,29	69,79
2021	73,48	70,12
2022	74,11	70,56
2023	74,70	71,14

Sumber: IPM Provinsi Aceh 2023.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, terlihat adanya tren positif pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Selatan selama periode 2020 hingga 2023. IPM tercatat mengalami kenaikan, dari angka 69,79 pada 2020 menjadi 71,14 di tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam kualitas penduduk, yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, serta taraf kehidupan secara umum. Walaupun terjadi perbaikan, tingkat IPM yang dicapai Kabupaten Aceh Selatan masih tergolong dalam kategori menengah. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis yang berkesinambungan untuk mendorong peningkatan mutu sumber daya

¹⁰⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Daerah Kabupaten Aceh Selatan*, (Tapaktuan : Badan Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2024), hlm. 19.

manusia, sehingga wilayah Aceh Selatan dapat bertransisi menuju kategori IPM tinggi.

Pada tahun 2023, angka pengangguran di kalangan laki-laki di Aceh Selatan menunjukkan penurunan yang cukup berarti, yakni dari 4,48 persen di tahun sebelumnya menjadi 2,91 persen. Berbeda dengan tren tersebut, pengangguran perempuan justru mengalami lonjakan tajam; di tahun 2022 tercatat sebesar 5,53 persen, sementara tahun berikutnya melonjak hingga 8,8 persen. Jika dilihat dari sisi total, jumlah pengangguran di daerah ini sedikit menurun, yakni dari 4,82 persen pada 2022 menjadi 4,73 persen pada 2023. Adapun persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga mengalami penurunan, di mana pada tahun 2022 sebesar 60,69 persen, kemudian turun menjadi 58,87 persen pada tahun berikutnya.¹⁰⁸

Tabel 3.3. Statistik Ketenagakerjaan Aceh Selatan, Tahun 2022-2023

Uraian	2022	2023
(1)	(2)	(3)
TPAK (%)	60,69	58,87
TPT (%)	4,82	4,73
Angkatan Kerja (Jiwa)	111.431	107.706
-Bekerja	106.060	102.607
-Pengangguran Terbuka	5.371	5.099
Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	72.190	75.259

Sumber: Aceh Selatan dalam Angka 2024.

Dari segi pendidikan, pengangguran paling tinggi berasal dari kelompok lulusan SMA, dengan jumlah 2.775 orang atau 54,42% dari pengangguran terbuka di Aceh Selatan. Namun menariknya, kelompok lulusan SMA juga merupakan kelompok terbesar yang bekerja, yakni sebanyak 30.666 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Aceh Selatan didominasi oleh lulusan SMA, meskipun kelompok ini masih memiliki tingkat kerentanan yang

¹⁰⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Daerah Kabupaten Aceh Selatan*, (Tapaktuan : Badan Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2024), hlm. 8.

lebih tinggi terhadap pengangguran dibanding lulusan jenjang pendidikan lainnya.

Sementara itu, berdasarkan status pekerjaan utama, mayoritas pekerja di Aceh Selatan berstatus buruh/karyawan/pegawai, dengan persentase 38,93%. Sebanyak 27,72% lainnya berusaha sendiri, sementara 4,61% merupakan pekerja yang dibantu oleh buruh dengan bayaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang usaha yang mampu membuka lapangan kerja masih relatif terbatas. Di sisi lain, tercatat kurang lebih 7.170 individu, yang mewakili persentase sebesar 6,99%, menjalankan peran sebagai tenaga kerja keluarga atau pekerja tanpa upah. Fenomena ini mengindikasikan keterikatan sejumlah anggota masyarakat pada sektor pekerjaan nonformal serta aktivitas ekonomi berbasis tradisi yang belum memperoleh jaminan penghasilan tetap.¹⁰⁹

B. Bentuk-Bentuk Implementasi Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak di Kabupaten Aceh Selatan

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan berbagai upaya di dalam memenuhi hak-hak masyarakat berupa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja. Sejauh informasi yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Selatan, masyarakat pencari kerja dan yang telah mendapat pekerjaan, maka ditemukan ada 6 (enam) bentuk implementasi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh Selatan, sebagaimana dipahami berikut ini:

1. Penciptaan Lapangan Kerja Baru

Upaya menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten Aceh Selatan merupakan langkah strategis pemerintah daerah di dalam upaya mengurangi

¹⁰⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Daerah Kabupaten Aceh Selatan*, (Tapaktuan : Badan Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2024), hlm. 8-11.

pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah memanfaatkan potensi daerah, terutama sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, sebagai sumber utama dalam membuka peluang kerja. Sektor perikanan laut di pesisir Samudera Hindia yang kaya hasil tangkapan ikan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi nelayan maupun pedagang ikan lokal. Begitu pula sektor perkebunan kelapa sawit, pala, dan kakao yang terus digarap untuk menampung tenaga kerja dalam jumlah besar.

Memasuki tahun 2025, otoritas Kabupaten Aceh Selatan mulai merintis sejumlah inisiatif yang berfokus pada promosi kekayaan lokal, di antaranya penetapan Rencong Batu, Ber Pala, serta motif Situnjung menjadi simbol unggulan bidang ekonomi kreatif kawasan tersebut. Selain penguatan merek lokal, terdapat langkah-langkah lain yang bersifat strategis, seperti penyelenggaraan pelatihan bagi pelaku UMKM, distribusi sarana produksi, penyediaan dana usaha, sampai penerapan teknologi digital dalam operasional bisnis. Pemerintah Daerah Aceh Selatan, bersama dukungan Pemerintah Provinsi Aceh beserta Bank Indonesia, turut membangun fondasi serta memperkokoh jaringan ekonomi kreatif lokal secara menyeluruh.¹¹⁰

Di sisi lain, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan aktif menggalakkan pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fondasi utama stabilitas ekonomi wilayah. Peran UMKM dinilai strategis dalam mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja serta berkontribusi besar sebagai penggerak ekonomi lokal. Beragam program, mulai dari pendampingan usaha, pemberian fasilitas permodalan, hingga pelatihan tata kelola bisnis terus digulirkan agar masyarakat terdorong untuk berinisiatif di bidang kewirausahaan. Dengan demikian, proses penciptaan

¹¹⁰Diakses melalui: <https://www.mabesnews.com/kaukus-pemuda-peduli-aceh-selatan-kp2as-dukung-penuh-program-ekonomi-kreatif-pemkab-aceh-selatan-peluang-emas-bagi-generasi-muda/>, tanggal 17 November 2025.

kesempatan kerja di wilayah ini tidak semata-mata bersumber dari intervensi pemerintah, melainkan juga berkat partisipasi aktif penduduk yang memperoleh dukungan melalui kebijakan daerah.

Di sisi lain, pemerintah daerah berkolaborasi dengan pihak swasta dan investor untuk mengembangkan sektor industri kecil-menengah. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas peluang kerja, khususnya bagi generasi muda yang membutuhkan lapangan kerja baru. Misalnya, investasi di bidang industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas kesempatan kerja. Sinergi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan lapangan kerja.

Permasalahan terkait lapangan kerja ini adalah tentang informasi yang cenderung ditutupi, atau informasi tentang lowongan kerja bersifat tertutup dan tidak terbuka, sehingga masyarakat pencari kerja kebanyakan tidak mengetahui ada lowongan pekerjaan yang dibuka oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana disampaikan Haikal Kafi Aqsha, menyarankan agar informasi terkait lapangan kerja harus terbuka dan dapat diakses oleh umum.¹¹¹ Hal ini senada dengan keterangan Muhammad Arie Elfandri, bahwa kesulitan bagi masyarakat terutama pencari kerja adalah terbatas dalam hal informasi. Ia juga menyatakan bahwa meskipun lapangan kerja sudah ada, tetapi masih sangat terbatas, sehingga perlu upaya dalam memperbanyak lapangan pekerjaan.¹¹²

Keterangan serupa juga dinyatakan oleh Muhammad Ridho bahwa saat ini lapangan kerja di Kabupaten Aceh Selatan masih sangat terbatas, terutama di sektor-sektor yang tidak banyak membutuhkan tenaga kerja. Jika

¹¹¹Hasil Wawancara dengan Haikal Kafi Aqsha, Mahasiswa (Belum Bekerja), tanggal 10 September 2025, di Aceh Selatan.

¹¹²Hasil Wawancara dengan Muhammad Arie Elfandri, Mahasiswa (Belum Bekerja), tanggal 25 September 2025, di Banda Aceh.

dibandingkan dengan Kota Banda Aceh, lapangan pekerjaan relatif memadai, masyarakat pencari kerja pandai-pandai agar informasi lowongan kerja dari pemerintah dapat diperoleh secara cepat. Sementara, di Aceh Selatan sendiri lapangan kerja sangat sedikit. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah Aceh Selatan membuka lapangan kerja.¹¹³

2. Penetapan Upah Minimum dan Perlindungan Pekerja

Penentuan besaran upah minimum adalah salah satu upaya nyata pemerintah untuk memastikan terpenuhinya hak pekerja terkait kehidupan yang bermartabat. Selama tahun 2024, otoritas di Kabupaten Aceh Selatan menerapkan ketentuan upah minimum provinsi sebagai standar bagi para pekerja, di mana jumlahnya telah ditetapkan menjadi Rp. 3.685.616,- (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah) untuk setiap tahunnya. Kebijakan tersebut diberlakukan secara rutin sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah dalam mengatur tingkat kesejahteraan tenaga kerja.¹¹⁴ Upah minimum dimaksudkan agar pekerja memperoleh imbalan yang sepadan dengan beban kerja sekaligus mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Terkait pemenuhan upah minimum, Junaidi menyatakan:

Kita melakukan sosialisasi terhadap pengusaha tentang peraturan perundang-undangan menyangkut dengan hak dan kewajiban bagi pekerja. Kita panggil ke sini atau ke tempat pertemuan kita berikan arahan dan sosialisasi tentang undang-undang, misalnya tentang upaya minimum yang sudah ditetapkan di dalam peraturan harus dipenuhi oleh pengusaha.¹¹⁵

¹¹³Hasil Wawancara dengan Muhammad Ridho, Masyarakat Aceh Selatan dan Bekerja di Banda Aceh, tanggal 25 September 2025, di Banda Aceh.

¹¹⁴Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.15.14.1/342/2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2025.

¹¹⁵Hasil Wawancara dengan Junaidi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Aceh Selatan, tanggal 10 September 2025, di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Aceh Selatan.

Merujuk pada pernyataan tersebut, pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada metode edukasi dan diplomasi guna menjamin terlaksananya ketentuan upah minimum sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Dalam praktiknya, penyampaian pemahaman terkait hak serta kewajiban tenaga kerja, diupayakan melalui berbagai bentuk sosialisasi, termasuk kunjungan langsung ke instansi terkait maupun pelaksanaan diskusi terbuka di berbagai pertemuan. Cara ini mencerminkan keinginan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aspek hukum ketenagakerjaan serta menanamkan nilai kepatuhan, dengan mengedepankan proses komunikasi dua arah dan bukan sekadar tindakan represif atau penegakan hukum formal.

Selain upah minimum, aspek perlindungan pekerja menjadi perhatian penting. Pemerintah daerah, melalui Dinas Ketenagakerjaan, melakukan pengawasan dan inspeksi ke berbagai perusahaan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja terpenuhi. Perlindungan ini meliputi hak atas keselamatan kerja, jaminan kesehatan, cuti, hingga hak berserikat. Ketentuan ini diterapkan tidak semata-mata pada pekerja formal, melainkan telah merambah pula ke ranah informal yang memiliki proporsi signifikan di kawasan Aceh Selatan.

Di sisi lain, pemerintah berupaya menekan praktik ketenagakerjaan yang merugikan pekerja, seperti pemberlakuan jam kerja berlebihan tanpa kompensasi, diskriminasi gender ataupun pemutusan hubungan kerja sepihak. Dalam hal ini, lembaga pengawas ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memastikan regulasi terlaksana dengan baik. Dengan adanya penetapan upah minimum dan perlindungan pekerja, masyarakat Aceh Selatan diharapkan mampu merasakan manfaat nyata dari kebijakan ketenagakerjaan. Selain memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi

pekerja, kebijakan ini juga mendorong iklim kerja yang sehat dan produktif.¹¹⁶

3. Pelatihan Keterampilan dan Pendidikan Vokasional

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menitikberatkan pada pengembangan kapasitas manusia sebagai prioritas untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat akan pekerjaan yang memenuhi standar kelayakan. Salah satu implementasi nyata ialah penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional yang dilakukan di Balai Latihan Kerja Tapaktuan Aceh Selatan, yang diselenggarakan pada tahun 2024 yang lalu dan juga pada awal tahun 2025. Program ini ditujukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan praktis kepada masyarakat agar lebih siap memasuki dunia kerja. Pelatihan yang diberikan mencakup berbagai bidang, seperti pertanian modern, perikanan, menjahit, tata boga, pengelolaan bisnis berbasis digital.

Terkait dengan pelatihan kerja ini, Haikal Kafi Aqsha menyatakan dan mengkonfirmasi bahwa pemerintah daerah memang telah melakukan berbagai upaya pelatihan kerja. Ia sendiri pernah mengikuti pelatihan pada bidang komputerisasi pada tahun 2023 yang diadakan oleh pemerintah.¹¹⁷

Pendidikan vokasional di Aceh Selatan diselenggarakan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, balai latihan kerja, serta pihak swasta. Salah satunya pada tahun 2025, pelatihan tata rias di Kecamatan Labuhan Haji yang diikuti sebanyak 105 peserta, kemudian di Trumon sebanyak 70 peserta. Pelatihan juga dilakukan bidang perbengkelan di Kecamatan Tapaktuan yang diikuti sebanyak 23 peserta dan Kecamatan Kluet Utara diikuti sebanyak 21 peserta. Di bidang menjahit di Kecamatan

¹¹⁶ Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.15.14.1/342/2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2025.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Haikal Kafi Aqsha, Mahasiswa (Belum Bekerja), tanggal 10 September 2025, di Aceh Selatan.

Kluet Timur sebanyak 22 orang. Program tersebut melibatkan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Selatan dan atas koordinasi Kecamatan, kemudian peserta atau masyarakat.¹¹⁸ Melalui program ini diberikan keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman mengenai manajemen usaha dan kewirausahaan, agar mampu mengembangkan potensi baik sebagai pekerja maupun sebagai pelaku usaha mandiri.

Program pelatihan ini menyoar kelompok masyarakat tertentu, seperti pemuda, dan perempuan. Hasil yang telah dicapai sejauh ini seperti membuka akses yang lebih luas untuk memperoleh pekerjaan atau membuka usaha kecil. Pelatihan keterampilan berdampak pada individu, juga memberi efek ganda terkait peningkatan kesejahteraan keluarga dan komunitas. Melalui pelatihan pendidikan vokasional dan pelatihan, peserta juga diberikan modal kerja, dan ada juga peralatan seperti mesin jahit, perlengkapan bengkel, dan juga bahan-bahan lainnya. Menurut Junaidi, program unggulan bidang pelatihan dapat dipahami dalam keterangannya berikut:

Program unggulan yang dilakukan oleh dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Selatan yang pertama pelatihan teknik pengolahan hasil perikanan, hasil pertanian, pelatihan teknik pengelasan, selanjutnya pelatihan otomotif, habis itu pemberdayaan BLK, atau Balai Latihan Kerja.¹¹⁹

Mengacu kepada hasil wawancara tersebut, dipahami bahwa program unggulan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan fokus strategis pada peningkatan keterampilan teknis melalui pelatihan-pelatihan berbasis sektor unggulan daerah, seperti pengolahan hasil perikanan dan hasil pertanian, teknik pengelasan, serta otomotif. Selain

¹¹⁸Hasil Wawancara dengan Junaidi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Aceh Selatan, tanggal 10 September 2025, di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Aceh Selatan.

¹¹⁹*Ibid.*

itu, pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi instrumen penting dalam mendukung pelatihan ini secara berkelanjutan.

4. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan

Sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan adalah tulang punggung ekonomi di Aceh Selatan. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup di sektor ini sehingga penguatan dan pengembangannya menjadi wujud nyata implementasi hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pada tahun 2023-2024, Pemerintah Aceh Selatan memberikan dukungan melalui penyediaan sarana produksi, seperti benih unggul, pupuk bersubsidi, alat-alat pertanian modern, pembangunan infrastruktur irigasi. Sementara itu, pada Oktober 2025 pemerintah juga melanjutkan program tersebut dengan memberikan dukungan melalui penyediaan sarana produksi.¹²⁰

Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, otoritas daerah Aceh Selatan mengambil langkah untuk menggalakkan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan bagi kelompok nelayan di wilayah Trumon, Pasi Raja, Sama Dua, serta Labuhan Haji. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa pemberian kapal dan perlengkapan penangkapan ikan guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan usaha perikanan di kecamatan tersebut. Pemerintah juga berupaya membangun sentra pengolahan hasil laut agar nilai jual produk meningkat, sehingga tidak hanya terbatas penjualan ikan segar, tetapi dalam bentuk olahan.¹²¹

Sementara itu, sektor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, pala, dan kakao juga menjadi prioritas dari pemerintah. Di tahun yang sama, Pemerintah mendukung peningkatan mutu bibit, memfasilitasi akses pasar bagi pekebun di Kecamatan Kluet Timur, Kluet Tengah, dan Trumon terkait

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹*Ibid.*

potensi kebun sawit. Melalui program kemitraan dengan perusahaan, memperoleh harga jual yang lebih adil.¹²² Dengan demikian penguatan sektor pertanian, perikanan, perkebunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah berperan sebagai landasan esensial dalam proses penguatan ekonomi daerah Aceh Selatan.. Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini karena UMKM terbukti menyerap tenaga kerja. Melalui ragam program, pemerintah di tahun 2023, 2024, serta awal tahun 2025, memberi dukungan modal usaha dan pelatihan. Ini bertujuan agar pelaku UMKM mampu berkembang. Selain modal usaha, pemerintah memberikan fasilitasi berupa pameran produk lokal, promosi melalui platform digital, serta kemudahan perizinan usaha. Dengan cara ini, produk UMKM di Aceh Selatan seperti hasil olahan ikan, kerajinan tangan, hingga produk makanan khas daerah supaya dapat dikenal lebih luas. Dukungan ini memperkuat daya saing UMKM, ini seperti keterangan Junaidi berikut:

Kami selaku dinas kan mendata dan turun ke Kecamatan, melihat apa yang ada pengusaha-pengusaha yang ada di Kecamatan, misalnya ada pengusaha jual kue, UMKM, maka hal itu menjadi atensi dari kami dan perlu melakukan pelatihan. Kemudian melihat potensi yang ada.¹²³

Terkait dengan modal usaha, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan juga telah memberikan dukungan modal usaha. Hal ini sesuai keterangan Muhammad Arie Elfandri, bahwa ia pernah mendapatkan modal usaha dari pemerintah daerah. Pada saat itu, karena statusnya adalah piatu maka

¹²²*Ibid.*

¹²³*Ibid.*

pemerintah secara khusus dalam program pemberian bantuan modal usaha ini termasuk kategori piatu.¹²⁴

Pengembangan UMKM juga diarahkan untuk melibatkan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi, seperti perempuan dan pemuda. Pemerintah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengakses program pemberdayaan melalui koperasi, kelompok usaha bersama, maupun inkubator bisnis. Dengan demikian, UMKM tidak hanya menjadi sektor ekonomi, tetapi juga instrumen sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pada dasarnya, upaya pemberdayaan sektor UMKM di wilayah Aceh Selatan mencerminkan perwujudan hak fundamental masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja serta kehidupan yang bermartabat. Melalui sektor ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja, berkreasi, sekaligus meningkatkan taraf hidup. UMKM yang berkembang akan menciptakan dampak ganda, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan.

6. Program Jaminan Sosial dan Perlindungan Ekonomi

Selain membuka lapangan kerja dan memperkuat sektor ekonomi, pemerintah Aceh Selatan juga berupaya mengimplementasikan hak atas penghidupan yang layak melalui program jaminan sosial. Program ini mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti bantuan sosial untuk keluarga miskin, subsidi kesehatan, serta program bantuan pangan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah melindungi masyarakat yang berada pada posisi rentan, sehingga mereka tetap memiliki jaminan hidup yang layak meskipun tidak berada dalam dunia kerja formal.

¹²⁴Hasil Wawancara dengan Muhammad Arie Elfandri, Mahasiswa (Belum Bekerja), tanggal 25 September 2025, di Banda Aceh.

Pemerintah kabupaten bersinergi dengan otoritas nasional untuk mengimplementasikan berbagai program berskala nasional, di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun bentuk-bentuk subsidi yang ditujukan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, pemerintah juga mengembangkan program lokal berupa bantuan modal usaha mikro serta pemberdayaan ekonomi berbasis desa. Program ini menjadi penopang penting bagi masyarakat untuk tetap bertahan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

Data tahun 2024 tentang penerima bantuan di Kabupaten Aceh Selatan dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4. Jumlah Rumah Tangga Mendapatkan Bantuan Tahun 2024.

Kecamatan	Jumlah
Trumon	328
Trumon Timur	442
Trumon Tengah	292
Bakongan	243
Bakongan Timur	380
Kota Bahagia	512
Kluet Selatan	651
Kluet Timur	480
Kluet Utara	1.120
Pasie Raja	1.132
Kluet Tengah	375
Tapaktuan	348
Samadua	397
Sawang	670
Meukek	961
Labuhan Haji	437
Labuhan Haji Timur	547
Labuhan Haji Barat	767

Sumber: Publikasi Pemerintah Aceh Selatan Tahun 2024.

Perlindungan ekonomi bagi tenaga kerja di Aceh Selatan tidak hanya diberikan melalui sistem jaminan sosial, melainkan juga diwujudkan dengan keberadaan asuransi ketenagakerjaan serta program jaminan kesehatan.

Kemitraan antara pemerintah setempat dan BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan memastikan akses bagi buruh di sektor formal maupun informal terhadap perlindungan dari berbagai risiko, seperti kecelakaan saat bekerja, pemutusan hubungan kerja secara mendadak, dan kebutuhan perawatan kesehatan. Upaya ini berkontribusi dalam memastikan para pekerja merasa terlindungi dan mampu bekerja dengan rasa percaya diri.

Program jaminan sosial dan perlindungan ekonomi ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Aceh Selatan tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak benar-benar terwujud, karena masyarakat memperoleh perlindungan, rasa aman, serta dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan.¹²⁵

Mengacu kepada 6 (enam) bentuk implementasi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak di atas, maka dapat dipahami bahwa pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan pada dasarnya telah melaksanakan beberapa tanggung jawab bagi pemenuhan hak masyarakat. Meskipun begitu, implementasi tersebut masih memiliki keterbatasan, bahkan dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Jika ditelaah dalam kerangka *Mas'uliyah al-daulah* menurut ajaran Islam, berbagai langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan—seperti penciptaan lapangan kerja baru, penyediaan dana usaha bagi pelaku UMKM, serta pelaksanaan pelatihan di beragam bidang—merupakan bagian dari realisasi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Namun, berdasarkan perspektif prinsip *Mas'uliyah al-daulah*, pelaksanaan program-

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang berlaku sebagai payung hukum utama ketenagakerjaan, menggantikan sebagian besar ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.

program tersebut ternyata belum benar-benar mencerminkan esensi tanggung jawab pemerintah yang ideal menurut Islam. Dalam syariat Islam, kekuasaan pemerintah mencakup peranan besar dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Akan tetapi, berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara sebelumnya, kehadiran pemerintah Aceh Selatan di bidang penciptaan lapangan kerja, penyampaian informasi mengenai pekerjaan, dan pemberian bantuan modal usaha belum mampu beroperasi secara optimal. Lebih jauh lagi, prinsip *Mas'uliyah al-daulah* mengharuskan pemerintah tidak hanya bertugas menyediakan lapangan pekerjaan dan modal usaha, tetapi juga memiliki tanggung jawab memberikan kemudahan akses informasi terkait lowongan kerja bagi seluruh warga. Pemerintah pun dituntut untuk terus memperluas kesempatan kerja dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta kekayaan alam yang tersedia. Sementara itu, dalam hal pendistribusian modal usaha, masih terdapat hambatan berupa lemahnya mekanisme pengawasan, sehingga bantuan modal yang diberikan terkadang tidak sampai kepada pihak yang benar-benar berhak. Dengan demikian, bila diukur melalui prinsip *Mas'uliyah al-daulah*, pelaksanaan kewajiban pemerintah Aceh Selatan dalam konteks pemenuhan hak atas pekerjaan dan kehidupan layak masih perlu mendapatkan penguatan agar dapat memenuhi standar ideal sebagaimana yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

C. Analisis Implementasi Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak di Aceh Selatan menurut Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 dan *Mas'uliyah Al-daulah* dalam Islam

Jaminan atas pekerjaan dan standar hidup layak merupakan salah satu hak mendasar yang melekat pada setiap individu dalam kerangka kenegaraan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh akses terhadap pekerjaan dan kehidupan yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Di dalam rumusan ini,

tersirat tanggung jawab pemerintah untuk memastikan tersedianya peluang kerja serta terwujudnya kondisi hidup yang sesuai dengan martabat manusia bagi seluruh warga. Hak memperoleh pekerjaan tidak hanya sekadar memperoleh lapangan kerja semata, melainkan juga meliputi peran negara dalam membangun tata sosial dan sistem ekonomi yang memungkinkan pemenuhan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan.

Dari sudut hukum, penjabaran mandat konstitusi atas hak bekerja dan penghidupan layak tercermin dalam peraturan perundang-undangan, yakni melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berfokus pada ketenagakerjaan. Aturan tersebut kemudian mengalami perubahan substansial lewat penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan selanjutnya dikukuhkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Seluruh regulasi tersebut memuat ketentuan komprehensif terkait berbagai dimensi ketenagakerjaan, meliputi pemenuhan hak-hak tenaga kerja, pola hubungan industrial, pelatihan dan pengembangan kapasitas, serta penjaminan aspek perlindungan sosial bagi para pekerja. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil dan berkeadilan sosial. Namun demikian, dalam praktiknya, kebijakan ini masih perlu dioptimalkan agar benar-benar berpihak pada pekerja dan masyarakat kecil, khususnya di daerah seperti Aceh Selatan yang tingkat ketergantungan ekonominya masih tinggi pada sektor primer.

Dalam kerangka konsep *Mas'uliyah Al-daulah* dalam Islam, tanggung jawab pemerintah terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak punya landasan yang kuat. Prinsip ini kemudian diperkuat oleh kaidah Fikih siyasah yang berbunyi: "*Tasharruful imām 'alarra'iyah manūṭun bil maṣlahah*" (*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan*

pada kemaslahatan).¹²⁶ Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, termasuk dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Dengan demikian, negara berkewajiban aktif menyediakan lapangan kerja, memfasilitasi keterampilan tenaga kerja, dan menjamin perlindungan bagi para pekerja agar terhindar dari kemiskinan dan ketidaklayakan hidup.

Apabila dikaitkan dengan kondisi faktual di Kabupaten Aceh Selatan, implementasi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah penduduk yang bekerja mencapai sekitar 102.607 jiwa, atau sekitar 42,85% dari total penduduk. Namun, angka ini menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 106.060 jiwa. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa daya serap lapangan kerja masih belum optimal. Walaupun angka pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 4,82% menjadi 4,73%, tetapi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga menurun dari 60,69% menjadi 58,87%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian penduduk usia produktif beralih menjadi bukan angkatan kerja, yang berarti potensi ekonomi daerah belum dimanfaatkan secara maksimal.¹²⁷

Terkait dengan pemenuhan hak atas pekerjaan dan juga penghidupan yang layak di Kabupaten Aceh Selatan, dengan mengacu kepada hasil wawancara yang telah dikemukakan terdahulu, maka belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *al-mas'ūliyah al-daulah*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Dilihat dari pembukaan lapangan pekerjaan.

¹²⁶ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam "Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis"*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 147.

¹²⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Daerah Kabupaten Aceh Selatan*, (Tapaktuan : Badan Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2024), hlm. 8.

Dalam konteks pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak, maka pembukaan lapangan kerja merupakan indikator utama tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa program-program pelatihan yang dijalankan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Selatan belum sepenuhnya berujung pada penciptaan lapangan kerja baru yang dapat menampung banyak pekerja. Meskipun ada, tetapi tidak signifikan. Pelatihan-pelatihan seperti teknik pengelasan, otomotif, dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan memang penting sebagai upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja, akan tetapi tanpa adanya strategi lanjutan berupa penyerapan tenaga kerja atau fasilitasi usaha mandiri yang konkret. Dalam kerangka *mas'ūliyah daulah*, negara atau pemerintah (termasuk di tingkat daerah) tidak hanya berkewajiban memberikan pelatihan, tetapi juga harus menjamin adanya akses nyata terhadap pekerjaan yang produktif dan juga berkelanjutan.

Al-Şallābī mengemukakan bahwa syariat telah mewajibkan negara untuk memelihara kepentingan umum dan menuntutnya untuk melakukan hal-hal seperti menyediakan kesempatan kerja dan menempatkan setiap orang yang mampu sesuai dengan kapabilitasnya kepada tugas-tugasnya. Sebab, hal tersebut termasuk *fardu kifayah* yang umum dan wajib kepada negara.¹²⁸ Pandangan Al-Zuhailī menggarisbawahi berbagai upaya yang dapat diambil oleh pemerintah guna memastikan seluruh penduduk memperoleh penghidupan yang memadai. Salah satu langkah krusial dalam hal ini adalah pemberian fasilitas lapangan kerja yang sah menurut hukum, serta pembukaan peluang kerja bermartabat yang menjunjung prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua individu. Selain itu, pemenuhan

¹²⁸ Al-Şallābī, *Al-Daulah Al-Ĥadīsh...*, hlm. 335.

kebutuhan mendasar seperti ketersediaan tempat tinggal, makanan, dan pakaian menjadi aspek utama yang harus diprioritaskan dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara.¹²⁹

Oleh sebab itu, dalam perspektif *mas'ūliyah al-daulah*, negara bersama pemerintah berkewajiban menyediakan peluang kerja secara luas bagi masyarakat. Jika kesempatan berkarier tidak mengalami perkembangan dan jumlah penganggur tetap signifikan, maka negara dianggap belum optimal merealisasikan hak-hak mendasar rakyat secara esensial.

2. Dilihat dari keterbukaan informasi tentang lapangan pekerjaan.

Aspek keterbukaan informasi terkait lapangan kerja juga menjadi sorotan penting di dalam menilai sejauh mana prinsip *al-mas'ūliyah al-daulah* dijalankan. Berdasarkan wawancara, tidak ditemukan mekanisme yang sistematis dan transparan di dalam penyebaran informasi lowongan kerja kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan dinas lebih banyak bersifat internal dan terbatas kepada forum-forum tertentu, sehingga tidak menjangkau masyarakat luas. Pada masa di mana arus informasi terbuka luas, sepatutnya pemerintah di tingkat daerah mengoptimalkan beragam saluran komunikasi, baik yang bersifat tradisional seperti media cetak maupun yang berbasis teknologi modern, supaya seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama untuk mengetahui berbagai peluang kerja. Jika akses informasi masih tertutup, maka risiko terjadinya ketidaksetaraan serta marginalisasi sosial semakin besar, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Islam. Melalui perspektif *mas'ūliyah al-daulah*, negara memikul tanggung jawab untuk menyediakan distribusi informasi yang transparan dan

¹²⁹ Al-Zuhailī, *Al-Fikih Al-Islāmī...*, hlm. 488.

merata kepada setiap warga, sebagai bagian dari upaya memenuhi hak fundamental atas pekerjaan yang layak.

3. Dilihat dari upaya pemerintah dalam memberikan modal usaha.

Pemberian modal usaha oleh pemerintah daerah seharusnya harus menjadi instrumen strategis dalam upaya untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal, khususnya di sektor riil yang menjadi tulang punggung kehidupan warga. Namun begitu, hasil wawancara terungkap bahwa bantuan modal yang diberikan belum menyentuh sektor riil secara optimal dan bahkan banyak yang tidak tepat sasaran. Ketika modal usaha tidak diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan atau tidak diarahkan pada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, atau UMKM lokal, efektivitas program menjadi rendah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dalam perspektif *mas'uliyah al-daulah*, negara memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk memastikan bahwa bagi setiap intervensi ekonomi diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang lemah dan terpinggirkan. Ketidaktepatan sasaran menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan pemetaan kebutuhan masyarakat, sehingga bantuan yang seharusnya menjadi solusi justru menjadi sumber ketimpangan baru.

Dari perspektif *Mas'uliyah Al-Daulah*, kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab moralnya untuk memastikan tersedianya lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Negara seharusnya hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelindung kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Aceh Selatan, kebijakan pembangunan ekonomi masih terfokus pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyerap sekitar 42,33% tenaga kerja.¹³⁰ Struktur ekonomi seperti ini menunjukkan belum adanya transformasi signifikan

¹³⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Daerah Kabupaten Aceh Selatan*, (Tapaktuan : Badan Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2024), hlm. 10.

menuju sektor industri dan jasa yang lebih produktif. Padahal, Islam melalui prinsip *Mas'uliyah Al-daulah* mengajarkan bahwa pemerintah harus mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Selain itu, ketimpangan gender dalam dunia kerja juga menjadi perhatian serius. Tingkat pengangguran perempuan di Aceh Selatan meningkat dari 5,53% menjadi 8,8% pada tahun 2023. Jika ditinjau dari sudut pandang ajaran Islam, kondisi tersebut jelas tidak selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana ditekankan dalam Surat An-Nahl ayat 97, yang menyatakan bahwa setiap individu, laki-laki maupun perempuan, apabila beriman dan melakukan amal baik, akan dianugerahi kehidupan yang berkualitas oleh Allah.


Ketentuan tersebut menandakan bahwa baik pria maupun wanita diberikan hak setara untuk mengakses peluang kerja serta kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, otoritas lokal berkewajiban memenuhi tanggung jawab etis guna membangun tata kelola ketenagakerjaan yang menghargai keadilan gender, serta meniadakan perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan dalam lingkup dunia kerja.

Dalam perspektif regulasi nasional, kewajiban pemerintah kabupaten untuk mendorong kesejahteraan komunitas lokal diatur secara spesifik melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut meletakkan tanggung jawab eksplisit pada setiap pemerintah daerah guna memfokuskan agenda pembangunan demi tercapainya taraf hidup rakyat yang lebih baik. Akan tetapi, kenyataan di Aceh Selatan memperlihatkan bahwa proporsi anggaran daerah masih cenderung dominan untuk komponen belanja aparatur, sedangkan alokasi bagi pembangunan produktif belum menjadi fokus utama. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa orientasi anggaran belum sejalan sepenuhnya dengan nilai-nilai *mas'uliyah al-daulah*, yakni paradigma

yang menekankan kebijakan negara sebagai instrumen dalam merealisasikan kepentingan dan kemanfaatan bersama masyarakat.

Dengan memperhatikan keseluruhan aspek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak di Aceh Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan prinsip *Mas'uliyah Al-daulah* dalam Islam. Pemerintah daerah memang telah berupaya menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan pembangunan ekonomi, namun langkah tersebut masih belum menyentuh akar masalah, yaitu rendahnya diversifikasi ekonomi, keterbatasan lapangan kerja formal, serta rendahnya kualitas tenaga kerja.

Dalam pandangan Islam, tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat bersifat *mutlak* dan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pemerintah Aceh Selatan perlu memperkuat kebijakan ketenagakerjaan berbasis kemaslahatan rakyat, memperluas sektor ekonomi kreatif dan industri kecil, serta memastikan setiap warga memiliki akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan perlindungan sosial. Hanya dengan demikian, prinsip keadilan sosial dalam Pasal 27 ayat (2) dan nilai *Mas'uliyah Al-daulah* dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat Aceh Selatan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak di Kabupaten Aceh Selatan serta analisisnya dalam perspektif *Mas'uliyah Al-daulah* dalam Islam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan sejumlah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bentuk implementasi tersebut antara lain melalui penyediaan lapangan kerja sektor pertanian, perikanan, perkebunan yang menjadi sektor unggulan daerah, pemberdayaan UMKM untuk mendorong kemandirian ekonomi, pelaksanaan program pelatihan keterampilan melalui Dinas Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan sosial dan bantuan ekonomi masyarakat miskin, serta pendidikan vokasi. Namun, masih terdapat kendala berupa tingginya tingkat pengangguran pada kelompok perempuan, dominasi sektor informal yang rentan, serta belum meratanya kesempatan kerja di seluruh Kecamatan.
2. Ditinjau menurut *mas'uliyah al-daulah*, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat, termasuk terkait hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sejumlah program pemerintah daerah sudah mencerminkan tanggung jawab tersebut, misalnya dengan mengupayakan distribusi sumber daya ekonomi, perlindungan pekerja, dan pemberdayaan kelompok rentan. Akan tetapi, apabila ditinjau secara lebih mendalam, implementasi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan idealitas *Mas'uliyah Al-Daulah*. Hal ini karena masih adanya kesenjangan antara kebutuhan

masyarakat dengan kapasitas pemerintah menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan memastikan kesejahteraan yang merata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat diajukan beberapa saran sebagai rekomendasi.

1. Bagi, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dapat meningkatkan upaya memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan sektor potensial, seperti pertanian modern berbasis teknologi dan perikanan berkelanjutan, pariwisata berbasis budaya serta alam, serta industri kreatif yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan.
2. Bagi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Selatan, kualitas program pelatihan kerja perlu ditingkatkan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja dan dapat mendorong masyarakat punya keterampilan praktis yang relevan dengan perkembangan zaman, sehingga mereka tidak hanya siap masuk ke dunia kerja formal tetapi juga mampu menciptakan usaha mandiri.
3. Koordinasi antar instansi pemerintah daerah perlu diperkuat agar supaya kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi berjalan secara terpadu dan tepat sasaran.
4. Masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan hendaknya lebih proaktif dalam memanfaatkan program pemerintah yang tersedia, baik berupa pelatihan keterampilan, bantuan permodalan, maupun fasilitasi usaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Siti Nur. "Meaning Of Work: Studi Deskriptif pada Karyawan Di Kabupaten Jember", *UMJember Proceeding Series*, Vol. 1 No. 3, 2022.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 2000.
- An-Nisaburi, Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, revisi M. Fuad Abdul Baqi', Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Araby, 1457.
- Arofah, Irvana dan Siti Rohimah. "Analisis Jalur Untuk Pengaruh Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pengeluaran Riil Per Kapita Di Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Sainatika Unpam*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: Offset, 1964.
- Asqalani, Ibn Hajar. *Taqrib at-Tahzib*, (Syria: Dar Rasyid).1/323; Muhammad bin Ahmad Zahabi, *Siyar A'lam an-Nubala'*, Riyadh: Maktabah Syamilah, 2.11, 1986.
- Badan Pusat Statistik. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari*, Jakarta :Badan Pusat Statistik, 2024
- _____. *Statistik Daerah Kabupaten Aceh Selatan*, Tapaktuan : Badan Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2024.
- _____. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024*, Tapaktuan : Badan Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2024.
- Barik, Muhammad Zidnie Alfian. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Warga Negara atas Pekerjaan yang Layak pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember", Penelitian Ilmiah (Skripsi), Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024.
- Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir- al-Yamamah, 1987.
- Economic and Social Council*, "The Right to Work; Committe On Economic, Social and Culture Right", Geneva: International Labour Office, 2005.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

- Fisari, Dinda Harum, Rikha Amelia, dkk, “Implementasi Prinsip Kesetaraan Pada Masa Kepemimpinan Umar bin Khattab”, *JEBS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 3, 2022.
- Frey, Diane F dan Gillian MacNaughto. “A Human Rights Lens on Full Employment and Decent Work in the 2030 Sustainable Development Agenda”, *SAGE Open: Journal of Workplace Rights*, Vol. 6 No. 2, 2016.
- George, Richard T. De. “The Right to Work: Law and Ideology”, *ValpoScholar: Valparaiso University Law Review*, Vol. 19 No. 1, 1984.
- Hadji, Kuswan, Suliswati, dkk, “Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Sistem Hukum Tata Negara”, *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3, 2024.
- Hasan, Alwi , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.
- Hidayat, Rian. , “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Takalar”, Penelitian Ilmiah (Skripsi), Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.
- Ibrahim, Johnny, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, Malang: Bayu Media Publishing, 2008.
- Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyasah: Teori dan Konsep Pemerintahan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Jaenudin, “Hak dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 9 no. 2, 2015.
- Jalaluddin, Muhammad, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara dalam Kajian Fikih Siyasah”, Banten: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021
- Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, cet. IV Yogyakarta: Bagaskara, 2012
- Kiat, Desy, “Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak dalam Negara yang Mengalami Krisis Ekonomi”, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5, 2024.
- Lamijan. ”Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Buruh dalam Memperoleh Hak Kehidupan yang Layak”, *J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 2, 2020
- Marzuki, Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Meimela, Aida, “Model Pengaruh Tingkat Setengah Pengangguran, Pekerja Informal Dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015-2017”, *JIEP*, Vol. 19 No 1, 2019.
- Meisartika, Refi, “Karakteristik Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Camat Meurebo Kabupaten Aceh Barat”, *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Meutuah, Siti Maulina dan Hasbi Yasin, “Pemodelan Fixed Effect Geographically Weighted Panel Regression Untuk Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah”, *Jurnal Gaussian*, Vol. 6 No.2, 2017.
- Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. III, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Muhtaj, Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Mustaqim, Abdul. “Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)”, *Jurnal Analisis*, Vol. 5 No. XI, 2011.
- Mustari, “Hak Atas Pekerjaan dengan Upah yang Seimbang”, *Jurnal Supremasi*, Vol. XI No. 2, 2016.
- Narayan, Deepa, *Voice of The Poor: Crying out for Change*, Report to the World Bank, 2000.
- O’Relly, Arthur, “*The Right to Decent Work of Persons with Disabilities*” Geneva: International Labour Office, 2013.
- Permana, Dani dan Gunardi. “Penerapan Activity Based Costing System Sebagai Dasar Penentuan Harga Sewa Room Karaoke (Study Kasus pada NAV Karaoke Keluarga Cabang Braga Citywalk)”, *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Prabowo, Eko, Hamidullah Mahmud. “Tanggung Jawab Social Sesama Manusia dalam Kode Etika Perusahaan”, *Advances in Social: Humanities Research*, Vo. 2 No. 1, 2024.
- Prihastuti, Asepma Hygi, “Pengaruh Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Riau”, *Menara Ekonomi*, Vol. IV No. 1, 2018.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradya Paramita, 1982.
- Putri, Andi Riska Amalia Novianti. “Eksistensi Perkembangan *Baitul Maal* pada Masa Umar bin Khattab sebagai Khulafa Al-Rasyidin”, *Jurnal Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2024.

- Rembune, Zahwa, syapitri, “Aspirasi Karir Mahasiswa Tingkat Akhir BPI UIN Sumatera Utara dalam Mencari Pekerjaan” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 6, 2022.
- Rijal, Syamsul, *Fikh Siyasa: Konsep dan Aplikasi dalam Konteks Kenegaraan*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Singh, Prabhpreet. “Right to Adequate Standard of Living: A Comperative Study in India”, *Perspectives of Law and Public Administration*, Vol. 10 No. 3, 2021.
- Simbolon, Wahyuni Adriani. “Perlindungan hukum Terhadap Pengguna Layanan Pos Pada Penggguna Layanan Posan Barang ke Luar Negeri”, Penelitian Ilmiah (Skripsi), Malang, Universitas Brawijaya, 2013.
- Sumaryadi. “*Sosiologi Pemerintahan: dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*”, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wifandani, Arif. “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara (Studi di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)”, Penelitian Ilmiah (Skripsi), Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021.
- Wijaya, Mardani, “Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Bekerja Pada Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 2, 2019.
- Wijayanto, Hendra, “Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia”, *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 10 No. 1, hlm. 1, 2019.
- Yuriska, Sindri, Sabdo, “Metode dakwah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam Menghadapi Persoalan Nabi Palsu”, *DECODING: Jurnal Mahasiswa KPI*, Vol. 3 No. 2, 2023.
- Zaidan, Abd al-Karim. *al-Wajiz fi Syarh al-Qawa'id al-Fikihiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004
- Al-Būfī, Muḥammad Sā'id Ramaḍān. *Fikih Sīrah Nabawiyyah*. (Terj: Fedrian Hasmand, Arifin&Fuad Syaifudin Nur),. Jakarta: Mizan Publika, 2015.
- Al-Ḥanbalī, Abī Ya'lā Muḥammad bin Al-Ḥusain Al-Farrā'. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2000.


- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Al-Ṭurq Al-Ḥukmiyyah fī Siyāsah Al-Syar'iyyah*. (Terj: M. Muchson Anasy),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Khadrāwī, Dīb. *Qāmūs Al-Alfāz Al-Islāmiyyah: 'Arabī Inkilāzī*,. Beirut: Al-Yamamah, 2004.
- Al-Māwardī, Abī Al-Ḥasan. *Adab Al-Dunyā wa Al-Dīn*. (Terj: Jamaluddin),. Jakarta: Alifia Books, 2020.
- . *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*. Edisi Pertama, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman). Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Namr, Muḥammad Riḍā. *Mas'ūliyyah Al-daulah 'An Ta'wīd "An Akḥṭa" Al-Qaḍā'*. Kairo: Dār Al-Fikr Al-Jāmi'ī, 2014.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*. (Terj: M. Tatam Wijaya),. Jakarta: Qalam, 2017.
- . *Madkhal li Dirāsah Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. (Terj: Ade Nurdin dan Riswan),. Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- . *Madkhal li Ma'rifah Al-Islām*. (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5,. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- . *Min Fikih Al-daulah fī Al-Islām*. (Terj: Katur Suhardi), Edisi Baru. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- . *Min Hadī Al-Islām Fatāwā Mu'āshirah*. (Terj: As'ad Yasin),. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- . *Siyāsah Al-Syar'iyyah fī Ḍau' Nuṣuṣ Al-Syarī'ah wa Maqāṣiduhā*. (Terj: Fuad Syaifudin Nur),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Al-Qurṭubī, Abī Bakr. *Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*. (Terj: Masturi Irham, Dkk). Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Ṣadr, Muḥammad Bāqir. *Iqtisādunā*,. (Terj: Yudi). Jakarta: Zahra, 2008.
- Al-Ṣallābī, Alī Muḥammad. *Al-Barlamān fī Al-daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*. Terj: Masturi Irham dan Malik Supar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- . *Al-daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah: Da'āimuhā wa Waḍā'ifuhā*. (Terj: Ali Nurdin),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Sirjānī, Rāghib. *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-'Ālam*. (Terj: Sonif, Masturi Irham dan Malik Supar),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Aly, Bustoro. *Buku Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ilmu, 2018.

- Al-Zībārī, ‘Iyād Kāmil Ibrāhīm. *Siyāsah Al-Tadarruj fī Taṭbīq Al-Aḥkām Al-Syar’iyyah*. (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fikih Al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 4, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk),. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- . *Al-Fikih Al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 8, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk),. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- . *Al-‘Uqūd Al-Musammāh fī Qānūn Al-Mu’āmalāt Al-Madaniyyah Al-Imārātī wa Al-Qānūn Al-Madani Al-Urdunī*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2014.
- Amnesty International Indonesia. “Standar Hidup Layak.” *Amnesty International Indonesia*, 14 Maret 2023. <https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/standar-hidup-layak/03/2023/>.
- Aravik, Havis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*,. Cet. 2., Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Cowan, J.M. *Arabic English Dictionary*. Edisi Ketiga. New York: Spoken Language Services, 1976.
- Faren. *Cheat Sheet Karier Zaman Now: Panduan Karier Untuk Gen-Z dan Milenial*. Bantul: Selat Media, 2024.
- Fathurohman, Imron, Karyono Karyono, Hariyono Hariyono, Caswati Rasmi Pratiwi, dan Gilang Rusmanto. “Islamic Economic Politics in Perspective Al-Qur’an and Al-Hadits.” *International Conference on Islamic Studies* Vol. 3, no. 2, (12 Oktober 2022): 338–45. doi:<https://ejournal.iaforis.or.id/index.php/icois/article/view/151>.
- Giyono, Urip. *Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Ḥawwā, Sa’īd. *Al-Islām*. (Terj: Abdul Hayyie Kattani, Dkk),. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Hidayat, Taupik. *Hukum Penyadapan dalam Perspektif HAM dan Konstitusi: Kajian Reformulasi Kebijakan Penyadapan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Sesuai HAM di Indonesia*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, 2023.

- Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Khaldūn, Abdurrahmān Ibn. *Muqaddimah Ibn Khaldūn*. (Terj: Masturi Irham, Dkk), Cet. 9. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Kiat, Desy, Arman Anwar, dan Wilshen Leatemala. “Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Dalam Negara Yang Mengalami Krisis Ekonomi.” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, no. 5 (31 Juli 2024): 327–36. doi:10.47268/tatohi.v4i5.2437.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-‘Arab*. Kuwait: Dār Al-Nawādir, 2010.
- Munawwir, Achmad W., dan M. Fairuz. *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Nations, United. *Human Development Index*. United Nations Development Programme (UNDP),. *Human Development Reports*. Amerika: United Nations, 2025. <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index>.
- Nurachmad, Much. *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon, dan Dana Pensiun untuk Pegawai dan Perusahaan*. Jakarta: Visi Media, 2009.
- Prakoso, Endro, Marzuki Marzuki, dan Mustamam Mustamam. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan,.” *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol. 3, no. 3 (2 September 2021): 1006–22. doi:<https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/97>.
- Sa’ādī, Muḥammad. *Al-Mas’ūliyyah Al-Dauliyyah li Al-daulah fī Dau’ Al-Tasyrī’ wa Al-Qadā’ Al-Dauliyyīn*. Mesir: Dār Al-Miṣriyyah, 2013.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: GM-Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Jaminan Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020.
- Wijaya, Andika. *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Yusuf, Muhammad Yasir. *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CRS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3085/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. H. Muliara Fahmi, Lc., M.A.	Sebagai Pembimbing I
b. Muslem, S.Ag., MH	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i) :

N a m a : Taufiqullahil Farhan
N I M : 210105034
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Selatan Terhadap Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak Ditinjau Dari Mas'uliyah Al-Daulah


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 15 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Potokol Wawancara
 Judul Skripsi : Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Menurut Pasal 27 Ayat (2) Dalam UUD 1945 Dan *Mas'uliyah Al-daulah* Dalam Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan).
 Orang yang diwawancarai : Bapak Junaidi, S.P

No	Datar Pertanyaan
	Pertanyaan Umum
1	Bagaimana pandangan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten mengenai kewajiban pemerintah dalam menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945?
2	Apa visi dan misi utama Dinas Ketenagakerjaan dalam rangka mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini?
	Pertanyaan Program dan Implementasi
3	Apa saja program unggulan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten yang secara langsung bertujuan membuka lapangan pekerjaan baru?
4	Apa saja program Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Selatan yang telah terealisasi? dalam hal menyangkut tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Dimana? dan Kapan?
5	Bagaimana mekanisme pemerintah daerah dalam melakukan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja?
6	Apakah ada program khusus untuk memberdayakan pekerja sektor informal seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan yang banyak digeluti masyarakat di Kabupaten ini?
7	Bagaimana upaya Dinas dalam meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja, terutama terkait upah minimum, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang layak?
	Pertanyaan Tantangan dan Hambatan
8	Apa tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat?
9	Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan mengantisipasi masalah pengangguran terdidik (lulusan perguruan tinggi) yang jumlahnya semakin meningkat?
10	Bagaimana Dinas menanggapi permasalahan pekerja migran (tenaga kerja ke luar daerah/luar negeri) yang sering kali menghadapi berbagai persoalan hukum maupun sosial?

Pertanyaan Evaluasi dan Harapan	
11	Bagaimana evaluasi Dinas Ketenagakerjaan terhadap program-program ketenagakerjaan yang telah berjalan selama lima tahun terakhir? Apakah sudah efektif menekan angka pengangguran?
12	Apa langkah strategis yang akan dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam jangka panjang untuk menjamin tercapainya penghidupan yang layak bagi masyarakat Kabupaten ini?
13	Apa pesan atau imbauan Dinas kepada masyarakat, terutama generasi muda, dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dan mendukung kebijakan pemerintah?

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara



Gambar tampak depan kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Selatan



Wawancara dengan Junaidi, S.P., Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Selatan.

